



**P U T U S A N**

**No. 1055 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ANDREY DULU, S.Sos., MAP Bin YUDA KARANI (alm) ;**  
Tempat lahir : Banjarmasin ;  
Umur / tanggal lahir : 59 tahun/ 09 September 1957 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Nomor 216 RT 006 RW. 001,  
Kelurahan Taniran Pasar Panas, Kecamatan  
Benua Lima, Kabupaten Barito Timur ;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 01 November 2016;
4. Perpanjangan penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016;
5. Perpanjangan penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana tanggal 20 Maret 2017 Nomor 1424/2017/S.407.Tah.Sus/PP/2017/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2017;
9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana tanggal 20 Maret 2017 Nomor 1425 / 2017 / S.407.Tah.Sus / PP / 2017 / MA., menetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2017;
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana tanggal 13 Juni 2017 Nomor 2922 / 2017 / S.407.Tah.Sus / PP / 2017 / MA., menetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## Primair :

Bahwa Terdakwa ANDREY DULU, S.SoS, MAP Bin YUDA KARANI (ALM) pada Tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain diantara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Bupati Barito Timur Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara*



atau perekonomian Negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2012 Bupati Barito Timur mengajukan usulan pembangunan taman makam pahlawan TA. 2013 kepada Menteri Sosial Republik Indonesia melalui surat Nomor 98.3/220/Dinsos/2012, yang pada pokoknya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur sanggup menyiapkan lokasi taman makam pahlawan seluas 1,2 hektar melalui APBD Tahun Anggaran 2012 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur menunjuk Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur terhitung sejak 1 Agustus 2012 sampai dengan ditetapkannya Pejabat Sekretaris Daerah yang definitif dengan tugas sebagai berikut :
  - 1) Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur;
  - 2) Sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur;
  - 3) Sebagai Pelaksana Administrasi Pemerintahan;
  - 4) Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati / Wakil Bupati Barito Timur;
- Bahwa pada Tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur menyampaikan surat Nomor : 130/150/Adpum perihal permohonan tenaga teknis untuk pengukuran tanah keperluan relokasi taman makam pahlawan kepada Kepala BPN Kabupaten Barito Timur sehubungan dengan rencana ganti rugi lahan untuk relokasi Taman Makam Pahlawan Ampah pada Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.20.03.01.31.87.5.2 tanggal 9 Nopember 2012 terdapat kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten dengan nilai anggaran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 25 Tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia



Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 dengan susunan Panitia Pengadaan Tanah (Tim Sembilan), sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur sebagai Ketua ;
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur sebagai Wakil Ketua;
3. Kepala Kantor BPN Kabupaten Barito Timur sebagai Anggota;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur sebagai Anggota;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Timur sebagai Anggota;
6. Kepala DPPKA Kabupaten Barito Timur sebagai Anggota;
7. Camat setempat sebagai Anggota;
8. Kepala Bidang Aset DPPKA Kabupaten Barito Timur sebagai Anggota;
9. Lurah/Kepala Desa setempat sebagai Anggota;

Adapun Panitia Pengadaan Tanah mempunyai tugas sebagai berikut:

- l. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- m. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- n. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- o. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- p. Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah dan lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- q. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- r. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;



- s. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- t. Mengadimistrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten;
- u. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Barito Timur;
- Bahwa H. Rizal Taufik (alm) yang mengetahui adanya pengadaan tanah untuk relokasi taman makam pahlawan tersebut menemui Terdakwa dengan membawa berkas kepemilikan tanah seolah-olah pemiliknya atas nama Yus Rusmiati sebagai kelengkapan administrasi terhadap lahan yang akan diganti rugi untuk relokasi taman makam pahlawan tersebut selanjutnya Terdakwa mengarahkan H. Rizal Taufik (alm) ke bagian Adminstrasi Pemerintahan Umum untuk memproses pencairan dananya tanpa melalui proses pengadaan tanah untuk Pemerintah Daerah;
- Bahwa pada kenyataannya berkas kepemilikan tanah atas nama Yus Rusmiati yang dibawa oleh H. Rizal Taufik (alm) tersebut telah dibeli oleh H. Rizal Taufik (alm) dari Yus Rusmiati pada tanggal 26 Oktober 2011 seharga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi dan telah diberikan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 425 yang terletak di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur seluas 11.704 m<sup>2</sup> namun belum dibaliknamakan;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim 9 Kabupaten Barito Timur menandatangani Surat Undangan Rapat Nomor 130/181/Adpum tertanggal 15 Oktober 2011 yang ditujukan kepada seluruh anggota Tim Sembilan Kabupaten Barito Timur untuk menghadiri rapat pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 dalam rangka pembahasan langkah-langkah penanganan pembebasan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Barito Timur, namun pada kenyataannya Tim 9 tidak pernah melaksanakan rapat yang berhubungan dengan pembebasan tanah untuk Taman Makam Pahlawan tersebut, bahkan Terdakwa selaku Ketua Tim 9 tidak pernah sama sekali berkoordinasi dengan Anggota Tim 9 lainnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :
  - 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 Ayat (1), yaitu :



*"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";*

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (1), yaitu:

*"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat";*

3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:

a. BAB. IV. TATA CARA PENGADAAN TANAH Untuk Tanah Yang Luasnya Lebih Dari 1 (Satu) Hektar,;

b. BAB V PENGADAAN TANAH SELAIN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, Pasal 61 Ayat (3), yaitu:

*"Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini";*

- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Fredi Tangkasiang, S.STP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan ganti rugi tanah untuk melengkapi administrasi pencairan, antara lain :

1. Permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan perintah dari Terdakwa untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi





- Tanah Makam Pahlawan yang dibuat oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran (DWI REJEKI) dan ditandatangani oleh PPTK;
2. Berita Acara Negosiasi Harga, berdasarkan perintah dari Terdakwa dengan harga 100.000,00/m<sup>2</sup> dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Tim 9 dan pemilik tanah An. Yus Rusmiati tertanggal 22 Oktober 2012, tanda tangan Yus Rusmiati didapatkan melalui H. RIZAL TAUFIK padahal tidak pernah ada musyawarah untuk menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi padahal berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2011 s/d 2013 terhadap lokasi tanah tersebut antara Rp. 10.000,-/m<sup>2</sup> s/d Rp. 10.500,-/m<sup>2</sup>;
  3. Berita Acara Hasil Pengukuran Lapangan, perintah dari Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Tim 9, Camat Dusun Timur, Kepala Desa Jaweten, Yus Rusmiati serta saksi bertambitan tertanggal 22 Oktober 2012 padahal Ketua Tim 9, Camat Dusun Timur, Kepala Desa Jaweten, Yus Rusmiati serta saksi bertambitan tidak pernah melakukan pengukuran;
  4. Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas dibuat oleh Pihak BPN dengan hasil pengukuran seluas 11.515 m<sup>2</sup> oleh Petugas Pengukur BPN Bambang Irawan, S.T., tertanggal 22 Oktober 2012. Berita Acara didapat dari Hartano (Kasubag Tapem) karena Hartano yang mengurus pelaksanaan pengukuran lapangan dengan pihak BPN dan H. RIZAL TAUFIK padahal permintaan pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas tersebut adalah permintaan pribadi H. Rizal Taufik (alm) bukan atas permintaan Tim 9 sebagai dasar pengadaan tanah untuk Taman Makam Pahlawan;
  5. Sket kasar hasil pengukuran tanpa tanggal, didapatkan dari Hartano (Kasubbag Tapem) yang ditandatangani oleh Joko Santoso (Pelaksana Pengukuran BPN) dan turut disaksikan pada saat pengukuran oleh H. RIZAL TAUFIK, Hartano, SP dan Yus Rusmiati serta diketahui oleh Terdakwa selaku Ketua Tim 9. Pelaksanaan pengukuran dilakukan oleh pihak BPN (Joko Santoso), Kasubbag Tapem (HARTANO), dan YUS RUSMIATI. Tandatangan Pihak BPN diminta oleh Kasubbag Tapem (HARTANO) dan tandatangan Yus Rusmiati diminta melalui H. RIZAL TAUFIK padahal sket kasar tersebut dapat dibuat oleh siapa saja;



6. Sertifikat asli dan copy sertifikat pemilik tanah dengan Nomor 425 An. Yus Rusmiati didapatkan dari Terdakwa selaku Ketua Tim 9 padahal sertifikat pemilik tanah dengan Nomor 425 An. Yus Rusmiati dan sertifikat asli Fredi serahkan kepada Pembantu Bendahara Pengeluaran DWI REZEKI. Untuk lampiran pengajuan pembayaran menggunakan copy sertifikat, padahal tanah tersebut sudah dibeli oleh H. Rizal Taufik (Alm) pada tanggal 26 Oktober 2011;
7. Copy identitas pemilik tanah didapatkan dari H. Rizal Taufik (alm) dengan identitas berupa KTP An. Yus Rusmiati yang beralamatkan di Palangkaraya;
8. Surat pernyataan bersedia membayar pajak BPHTB disiapkan oleh Dwi Rejeki (Bendahara Pembantu Pengeluaran) yang ditandatangani PPTK dan Pemilik tanah An. Yus Rusmiati. Tanda tangan Yus Rusmiati diminta melalui H. RIZAL TAUFIK. Pembayaran Pajak BPHTB sebesar 5 % disetorkan oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran ke kas daerah;
9. SK Tim 9 yang didapatkan dari HARTANO Kasubbag Tapem;
10. Berita Acara Pembayaran yang dibuat oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran yang berisi Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten Nomor 130/225/Adpum; identitas para pihak, Pihak Pertama ZAIN ALKIM (Bupati Barito Timur) dan Pihak Kedua (YUS RUSMIATI); nilai atau besaran pembayaran yang diserahkan sebesar Rp. 500.000.000,-. Ditandatangani oleh Pihak I (ZAIN ALKIM) dan Pihak II (YUS RUSMIATI), tanda tangan Yus Rusmiati diminta melalui H. Rizal Taufik (alm);

Seluruh kelengkapan dokumen menjadi lampiran pengajuan SPP-LS oleh SUKANIATI (Bendahara Pengeluaran Setda) kepada Terdakwa melalui PPK-SKPD;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Fredi Tangkasiang, S.STP untuk melengkapi administrasi pencairan dana dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengukuran Lapangan dan Berita Acara Negosiasi Harga serta menetapkan nilai ganti rugi tanpa penelitian dan inventarisasi lahan tersebut padahal diketahui oleh Terdakwa





sebenarnya tidak pernah ada proses pengadaan tanah oleh Tim 9, Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1), yaitu :

*"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";*

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

Pasal 18 Ayat (1), yaitu :

*"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihantagihan atas beban APBN/APBD" ;*

Pasal 18 Ayat (2), yaitu :

*"Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:*

- a. *Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*
- b. *Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa";*

Pasal 18 ayat (3) :

*"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";*

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

Pasal 10, yaitu :

*"Pejabat Pengguna Anggaran / pengguna barang daerah mempunyai tugas:*

- a. *Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;*



- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;  
Pasal 61 Ayat (1), yaitu :  
"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih".
4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :  
Pasal 132 ayat (1), yaitu :  
"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah";  
Pasal 132 ayat (2), yaitu :  
*"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";*
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:
- a. BAB. IV. TATA CARA PENGADAAN TANAH Untuk Tanah Yang Luasnya Lebih Dari 1 (Satu) Hektar;
- b. BAB V PENGADAAN TANAH SELAIN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, Pasal 61 Ayat (3), yaitu:  
*"Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini";*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 bendahara pengeluaran diketahui PPTK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 162/SPP-LS/Setda/Adpum/XII/2012 kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp1.125.245.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 Terdakwa selaku Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur, menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 162/SPM-LS/Setda/Adpum/XII/2012 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk belanja modal ganti rugi tanah dan bangunan sebesar Rp1.125.245.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012 Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 162/BL.DAU/LS-ADPUM/SETDA/2012 sebesar Rp1.093.745.000,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Sukaniati (Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah) keperluan untuk kegiatan ganti rugi tanah dan tali asih rumah dinas Pemda atas nama Yus Rusmiati, H. Rahmadi, H.Rumli, Anias, Salumpenan, Sriwidodo, Hetty, Yung Moi, dan Sophia Blantan;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012 ditandatangani berita acara pembayaran ganti rugi tanah rencana lokasi makam pahlawan di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Nomor : 130/225/Adpum antara pihak I Bupati Barito Timur, Zain Alkim dengan pihak II Yus Rusmiati. Pihak pertama menyerahkan dana ganti rugi tahun 2012 sebesar Rp500.000.000,00 dari jumlah keseluruhan sebesar Rp1.170.400.000,00 sehingga sisa yang belum dibayar sebesar Rp670.400.000,00;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 dibuat kuitansi Nomor BKU 3569 sebesar Rp500.000.000,00 untuk pembayaran ganti rugi tanah rencana lokasi makam pahlawan di Desa Jaweten yang ditandatangani oleh penerima/pemilik tanah Yus Rusmiati, Bendahara Pengeluaran Sukaniati, SP dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran;

Hal. 11 dari 103 hal. Put. No. 1055 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sukaniati meminta tanda tangan cek Nomor CBK 119864 kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran diperintahkan oleh Terdakwa agar menyerahkan cek untuk ganti rugi Taman Makam Pahlawan kepada H. Rizal Taufik (alm) karena menurut Terdakwa pemilik tanah sebenarnya adalah H. Rizal Taufik (alm) bukan Yus Rusmiati. Sehingga pada Tanggal 27 Desember 2012 cek Nomor CBK 119864 pada Bank Kalteng yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sukaniati, SP dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp500.000.000,00 diserahkan oleh Sukaniati kepada H. Rizal Taufik (alm) melalui Yosep Nugraha;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang memproses pencairan dana sehingga uang ganti rugi lahan diserahkan kepada H. Rizal Taufik (alm) padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa dokumen pelengkap administrasi tersebut tidak benar;  
Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1), yaitu :  
*"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";*
  2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:  
Pasal 6 Ayat (2) Huruf c dan g:  
*"Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan mengawasi pelaksanaan anggaran";*  
Pasal 18 Ayat (1), yaitu :  
*"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD";*  
Pasal 18 Ayat (2), yaitu :

Hal. 12 dari 103 hal. Put. No. 1055 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:*

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa”;*

Pasal 18 ayat (3) :

*“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;*

3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

Pasal 1 Angka 10, yaitu:

*“Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:*

- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;*
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya”;*

Pasal 132 ayat (1), yaitu :

*“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”;*

Pasal 132 ayat (2), yaitu :

*“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;*

Pasal 184 Ayat (2), yaitu :

*“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;*





- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain yaitu H. Rizal Taufik (alm) sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR - 122/PW15/5/2015 tanggal 23 Maret 2015 terhadap Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SP2D Nomor: 162/BL.DAU/LS-Adpum/Setda/2012 tanggal 15 Desember 2012 untuk pembayaran kegiatan ganti rugi tanah dan tali asih atas nama Yus Rusmiati	500.000.000,00
2	Kuitansi pembayaran penjualan tanah di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur dari H. Rizal Taufik, SAP yang ditandatangani Penerima Yus Rusmiati tanggal 26 Oktober 2011	230.000.000,00
	Kerugian Keuangan Negara/Daerah	270.000.000,00

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**Subsidaire :**

Bahwa Terdakwa ANDREY DULU, S.SoS., MAP bin YUDA KARANI (ALM) selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur No. 6 Tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012 dan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (Tim 9) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 25 Tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 pada Tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012, atau setidaknya pada waktu lain diantara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Bupati Barito Timur Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2012 Bupati Barito Timur mengajukan usulan pembangunan taman makam pahlawan TA. 2013 kepada Menteri Sosial Republik Indonesia melalui surat Nomor : 98.3/220/Dinsos/2012, yang pada pokoknya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur sanggup menyiapkan lokasi taman makam pahlawan seluas 1,2 hektar melalui APBD Tahun Anggaran 2012 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur menunjuk Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur terhitung sejak 1 Agustus 2012 sampai dengan ditetapkannya Pejabat Sekretaris Daerah yang definitif dengan tugas sebagai berikut :
  1. Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur;
  2. Sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur;
  3. Sebagai Pelaksana Administrasi Pemerintahan;
  4. Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati / Wakil Bupati Barito Timur;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur menyampaikan surat Nomor : 130/150/Adpum perihal permohonan tenaga teknis untuk pengukuran tanah keperluan relokasi taman makam pahlawan kepada Kepala BPN Kabupaten Barito Timur sehubungan dengan rencana ganti rugi lahan untuk relokasi Taman Makam Pahlawan Ampah pada Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;

Hal. 15 dari 103 hal. Put. No. 1055 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.20.03.01.31.87.5.2 tanggal 9 Nopember 2012 terdapat kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten dengan nilai anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 25 Tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 dengan susunan Panitia Pengadaan Tanah (Tim Sembilan), sebagai berikut :
    1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur sebagai Ketua;
    2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur sebagai Wakil Ketua;
    3. Kepala Kantor BPN Kabupaten Barito Timur sebagai Anggota;
    4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur sebagai Anggota;
    5. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Timur sebagai Anggota;
    6. Kepala DPPKA Kabupaten Barito Timur sebagai Anggota;
    7. Camat setempat sebagai Anggota;
    8. Kepala Bidang Aset DPPKA Kabupaten Barito Timur sebagai Anggota;
    9. Lurah/Kepala Desa setempat sebagai Anggota;
- Adapun Panitia Pengadaan Tanah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
  - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
  - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
  - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
  - e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah dan lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang



bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;

- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. Mengadimistrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten ;
- j. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Barito Timur;
- Bahwa H. Rizal Taufik (alm) yang mengetahui adanya pengadaan tanah untuk relokasi taman makam pahlawan tersebut menemui Terdakwa dengan membawa berkas kepemilikan tanah seolah-olah pemiliknya atas nama Yus Rusmiati sebagai kelengkapan administrasi terhadap lahan yang akan diganti rugi untuk relokasi taman makam pahlawan tersebut selanjutnya pengadaan tanah dengan ganti rugi yang seharusnya melalui proses pengadaan tanah untuk Pemerintah Daerah, namun Terdakwa mengarahkan H. Rizal Taufik (alm) ke bagian Administrasi Pemerintahan Umum untuk memproses pencairan dananya tanpa melalui proses pengadaan tanah untuk Pemerintah Daerah;
- Bahwa kenyataannya berkas kepemilikan tanah atas nama Yus Rusmiati yang dibawa oleh H. Rizal Taufik (alm) tersebut telah dibeli oleh H. Rizal Taufik (alm) dari Yus Rusmiati pada tanggal 26 Oktober 2011 seharga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi dan telah diberikan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 425 yang terletak di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur seluas 11.704 m<sup>2</sup> namun belum dibaliknamakan;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim 9 Kabupaten Barito Timur menandatangani Surat Undangan Rapat Nomor : 130/181/Adpum tertanggal 15 Oktober 2011 yang ditujukan kepada seluruh Anggota Tim Sembilan Kabupaten Barito Timur untuk menghadiri rapat pada hari



Selasa tanggal 16 Oktober 2012 dalam rangka pembahasan langkah-langkah penanganan pembebasan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Barito Timur, namun pada kenyataannya Tim 9 tidak pernah melaksanakan rapat yang berhubungan dengan pembebasan tanah untuk Taman Makam Pahlawan tersebut, bahkan Terdakwa selaku Ketua Tim 9 tidak pernah sama sekali berkoordinasi dengan Anggota Tim 9 lainnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tersebut karena jabatan atau kedudukan sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur dan sebagai Ketua Tim 9, tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1), yaitu :

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (1), yaitu:

"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat";

3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:

- a. BAB. IV. TATA CARA PENGADAAN TANAH Untuk Tanah Yang Luasnya Lebih Dari 1 (Satu) Hektar ;
- b. BAB V PENGADAAN TANAH SELAIN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, Pasal 61 Ayat (3), yaitu:





“Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini”;

- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Fredi Tangkasiang, S.STP., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan ganti rugi tanah untuk melengkapi administrasi pencairan, antara lain :
  1. Permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan perintah dari Terdakwa untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi Tanah Makam Pahlawan yang dibuat oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran (DWI REJEKI) dan ditandatangani oleh PPTK;
  2. Berita Acara Negosiasi Harga, berdasarkan perintah dari Terdakwa dengan harga 100.000,00/m<sup>2</sup> dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Tim 9 dan pemilik tanah An. Yus Rusmiati tertanggal 22 Oktober 2012, tanda tangan Yus Rusmiati didapatkan melalui H. RIZAL TAUFIK padahal tidak pernah ada musyawarah untuk menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi padahal berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2011 s/d 2013 terhadap lokasi tanah tersebut antara Rp10.000,00/m<sup>2</sup> s/d Rp10.500,00/m<sup>2</sup>;
  3. Berita Acara Hasil Pengukuran Lapangan, perintah dari Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Tim 9, Camat Dusun Timur, Kepala Desa Jaweten, Yus Rusmiati serta saksi bertambitan tertanggal 22 Oktober 2012 padahal Ketua Tim 9, Camat Dusun Timur, Kepala Desa Jaweten, Yus Rusmiati serta saksi bertambitan tidak pernah melakukan pengukuran;
  4. Berita Acara pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas dibuat oleh Pihak BPN dengan hasil pengukuran seluas 11.515 m<sup>2</sup> oleh Petugas Pengukur BPN Bambang Irawan, S.T., tertanggal 22 Oktober 2012. Berita Acara didapat dari Hartano (Kasubag Tapem) karena Hartano yang mengurus pelaksanaan pengukuran lapangan dengan pihak BPN dan H. RIZAL TAUFIK padahal permintaan pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas tersebut adalah permintaan pribadi H. Rizal Taufik (alm) bukan



atas permintaan Tim 9 sebagai dasar pengadaan tanah untuk Taman Makam Pahlawan;

5. Sket kasar hasil pengukuran tanpa tanggal, didapatkan dari Hartano (Kasubbag Tapem) yang ditandatangani oleh Joko Santoso (Pelaksana Pengukuran BPN) dan turut disaksikan pada saat pengukuran oleh H. RIZAL TAUFIK, Hartano, SP dan Yus Rusmiati serta diketahui oleh Terdakwa selaku Ketua Tim 9. Pelaksanaan pengukuran dilakukan oleh pihak BPN (Joko Santoso), Kasubbag Tapem (HARTANO), dan YUS RUSMIATI. Tandatangan Pihak BPN diminta oleh Kasubbag Tapem (HARTANO) dan tandatangan Yus Rusmiati diminta melalui H. RIZAL TAUFIK padahal sket kasar tersebut dapat dibuat oleh siapa saja;
6. Sertifikat asli dan copy sertifikat pemilik tanah dengan Nomor 425 An. Yus Rusmiati didapatkan dari Terdakwa selaku Ketua Tim 9 padahal sertifikat pemilik tanah dengan Nomor 425 An. Yus Rusmiati dan sertifikat asli, fredi serahkan kepada Pembantu Bendahara Pengeluaran DWI REZEKI. Untuk lampiran pengajuan pembayaran menggunakan copy sertifikat, padahal tanah tersebut sudah dibeli oleh H. Rizal Taufik (Alm) pada tanggal 26 Oktober 2011;
7. Copy identitas pemilik tanah didapatkan dari H. Rizal Taufik (alm) dengan identitas berupa KTP An. Yus Rusmiati yang beralamatkan di Palangkaraya;
8. Surat pernyataan bersedia membayar pajak BPHTB disiapkan oleh Dwi Rejeki (Bendahara Pembantu Pengeluaran) yang ditandatangani PPTK dan Pemilik tanah An. Yus Rusmiati. Tanda tangan Yus Rusmiati diminta melalui H. RIZAL TAUFIK. Pembayaran Pajak BPHTB sebesar 5% disetorkan oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran ke kas daerah;
9. SK Tim 9 yang didapatkan dari HARTANO Kasubbag Tapem;
10. Berita Acara Pembayaran yang dibuat oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran yang berisi Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten Nomor 130/225/Adpum, identitas para pihak, Pihak Pertama ZAIN ALKIM



(Bupati Barito Timur) dan Pihak Kedua (YUS RUSMIATI), nilai atau besaran pembayaran yang diserahkan sebesar Rp500.000.000,00. Ditandatangani oleh Pihak I (ZAIN ALKIM) dan Pihak II (YUS RUSMIATI), tanda tangan Yus Rusmiati diminta melalui H. Rizal Taufik (alm);

Seluruh kelengkapan dokumen menjadi lampiran pengajuan SPP-LS oleh SUKANIATI (Bendahara Pengeluaran Setda) kepada Terdakwa melalui PPK-SKPD;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Fredi Tangkasiang, S.STP., untuk melengkapi administrasi pencairan dana dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengukuran Lapangan dan Berita Acara Negosiasi Harga serta menetapkan nilai ganti rugi tanpa penelitian dan inventarisasi lahan tersebut padahal diketahui oleh Terdakwa sebenarnya tidak pernah ada proses pengadaan tanah oleh Tim 9, perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tersebut karena jabatan atau kedudukan sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur dan sebagai Ketua Tim 9, tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1), yaitu :

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

2. Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

Pasal 18 Ayat (1), yaitu :

"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihantagihan atas beban APBN/APBD" ;

Pasal 18 Ayat (2), yaitu :

"Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:



- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa”;

Pasal 18 ayat (3)

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ”;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

Pasal 10, yaitu :

“Pejabat pengguna anggaran / pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 61 Ayat (1), yaitu :

“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih”;

4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

Pasal 132 ayat (1), yaitu :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak”;

Pasal 132 ayat (2), yaitu :

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan



Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:

- a. BAB. IV. TATA CARA PENGADAAN TANAH Untuk Tanah Yang Luasnya Lebih Dari 1 (Satu) Hektar ;
- b. BAB V PENGADAAN TANAH SELAIN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, Pasal 61 Ayat (3), yaitu:

“Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini”;

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 bendahara pengeluaran diketahui PPTK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 162/SPP-LS/Setda/Adpum/XII/2012 kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp1.125.245.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 Terdakwa selaku Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur, menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 162/SPM-LS/Setda/Adpum/XII/2012 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk belanja modal ganti rugi tanah dan bangunan sebesar Rp1.125.245.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012 Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 162/BL.DAU/LS-ADPUM/SETDA/2012 sebesar Rp1.093.745.000,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Sukaniati (Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah) keperluan untuk kegiatan ganti rugi tanah dan tali asih rumah dinas Pemda atas nama Yus Rusmiati, H.





Rahmadi, H.Rumli, Anias, Salumpenan, Sriwidodo, Hetty, Yung Moi, dan Sophia Blantan;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012 ditandatangani berita acara pembayaran ganti rugi tanah rencana lokasi makam pahlawan di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Nomor : 130/225/Adpum antara pihak I Bupati Barito Timur, Zain Alkim dengan pihak II Yus Rusmiati. Pihak pertama menyerahkan dana ganti rugi tahun 2012 sebesar Rp500.000.000,00 dari jumlah keseluruhan sebesar Rp1.170.400.000,00 sehingga sisa yang belum dibayar sebesar Rp670.400.000,00;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 dibuat kuitansi Nomor BKU 3569 sebesar Rp500.000.000,00 untuk pembayaran ganti rugi tanah rencana lokasi makam pahlawan di Desa Jaweten yang ditandatangani oleh penerima/pemilik tanah Yus Rusmiati, Bendahara Pengeluaran Sukaniati, SP dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa pada saat Sukaniati meminta tanda tangan cek Nomor CBK 119864 kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran diperintahkan oleh Terdakwa agar menyerahkan cek untuk ganti rugi Taman Makam Pahlawan kepada H. Rizal Taufik (alm) karena menurut Terdakwa pemilik tanah sebenarnya adalah H. Rizal Taufik (alm) bukan Yus Rusmiati. Sehingga pada Tanggal 27 Desember 2012 cek Nomor CBK 119864 pada Bank Kalteng yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran Sukaniati, SP dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp500.000.000,00 diserahkan oleh Sukaniati kepada H. Rizal Taufik (alm) melalui Yosep Nugraha;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tersebut karena jabatan atau kedudukan sebagai Pengguna Anggaran padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa dokumen pelengkap administrasi tersebut tidak benar, tidak sesuai dengan :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1), yaitu :

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";



2. Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

Pasal 6 Ayat (2) Huruf c dan g:

“Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan mengawasi pelaksanaan anggaran”;

Pasal 18 Ayat (1), yaitu :

“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD”;

Pasal 18 Ayat (2), yaitu :

“Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa”;

Pasal 18 ayat (3) :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

Pasal 10, yaitu :

“Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;



Pasal 61 Ayat (1), yaitu :

“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih”;

4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

Pasal 1 Angka 10, yaitu:

“Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya”;

Pasal 132 ayat (1), yaitu :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah” ;

Pasal 132 ayat (2), yaitu :

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

Pasal 184 Ayat (2), yaitu :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu H. Rizal Taufik (alm) sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR - 122/PW15/5/2015 tanggal 23 Maret 2015 terhadap Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten



pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SP2D Nomor: 162/BL.DAU/LS-Adpum/Setda/2012 tanggal 15 Desember 2012 untuk pembayaran kegiatan ganti rugi tanah dan tali asih atas nama Yus Rusmiati	500.000.000,00
2	Kuitansi pembayaran penjualan tanah di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur dari H. Rizal Taufik, SAP yang ditandatangani Penerima Yus Rusmiati tanggal 26 Oktober 2011	230.000.000,00
	Kerugian Keuangan Negara/Daerah	270.000.000,00

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya tanggal 09 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDREY DULU, S.Sos.,MAP Bin YUDA KARANI (ALM) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREY DULU, S.Sos., MAP Bin YUDA KARANI (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;



3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Jika Terpidana ANDREY DULU,S.SoS, MAP Bin YUDA KARANI (ALM) tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti yaitu :
  1. Foto copy dokumen DPA SKPD No.1.20.03.01.31.87.5.2 tanggal 19 Nopember 2012 pada Bagian Administrai Pemerintahan Umum Kabupten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  2. Foto copy dokumen DPA SKPD No 1.20.1.20.03.31.87 tanggal 02 Januari 2013 pada Bagian Administrai Pemerintahan Umum Kabupten Barito Timur tahun anggaran 2013 Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten tahap II senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  3. Fotocopy Kwitansi No. BKU 3569 dibukukan tanggal 27 Desember 2012 tentang Pembayaran TA 2012 Ganti Rugi Tanah Rencana Relokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten sesuai dengan Berita Acara Negoisasi Harga tanggal ...Oktober 2012 dan Berita Acara Pembayaran No 130/225/Adpum tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  4. Fotocopy surat nomor 130/20/Adpum tanggal 31 Oktober 2012 perihal mohon diterbitkan SPD-LS;
  5. Fotocopy surat nomor 900/198./KEU/2012 tanggal 3 Desember 2012 perihal mohon diterbitkan SPD-LS;
  6. Fotocopy surat nomor 262/SPD-LS/BL.DAU/SETDA Tahun 2012 tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD (SPD) selaku BUD beserta lampiran;





7. Fotocopy surat Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 162/SPM-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
8. Fotocopy surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 162/SPP-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 (Ringkasan SPD);
9. Fotocopy surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 162/SPP-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan);
10. Fotocopy surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 162/SPP-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 (Rencana Penggunaan);
11. Fotocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 162/SPP-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
12. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 162/BL.DAU/L-ADPUM/SETDA/2012 tanggal 15 Desember 2012;
13. Fotocopy Surat Nomor 1130/DAU.BL/DP-SP2D/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Daftar Penguji;
14. Fotocopy Legalisir cek Bank Kalteng Nomor CBK. 119851 sampai dengan CBK.119875 (Otentifikasi);
15. Fotocopy Legalisir cek Bank Kelteng Nomor CBK 119864 tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran An. Andrey Dulu, S.Sos., MAP dan Bendahara An. Sukaniati, SP (Otentifikasi);
16. Fotocopy Legalisir Bonggol cek Nomor CBK 119864 tanggal 27 Desember 2012 kepada saudara YOSEP.N keperluan Ls-tanah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
17. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten





Barito Timur Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 Januari 2012 beserta lampirannya;

18. 1 (satu) lembar Undangan Rapat Nomor : 130/181/Adpum Kepada Seluruh Anggota Tim 9 Kabupaten Barito Timur yang ditanda tangani oleh Ketua Tim 9 An. ANDREY DULU, S.Sos, MAP tanggal 15 Oktober 2011 belum distempel;
19. 1 (satu) lembar Permohonan Tenaga Teknis Nomor : 130/150/Adpum Kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Barito Timur tanggal 13 Agustus 2012;
20. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Menunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 tanggal 27 Maret 2012 beserta lampirannya;
21. 1 (satu) lembar kwitansi No. BKU : 3569 Kode Rekening : 5.2.3.01.38 tanggal 27 Desember 2012 Pembayaran T.A. 2012 Ganti Rugi Tanah rencana lokasi makam Pahlawan di Desa Jaweten sesuai Berita Acara Negosiasi Harga Tanah tanggal ..... Oktober 2012 dan Berita Acara Pembayaran No. 130/225/Adpum tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp. 500.000.000,00;
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Nomor : 130/225/Adpum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak I An. ZAIN ALKIM dan Pihak II An. YUS RUSMIATI;
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersedia membayar pajak BPHTB 5% dipotong dari nilai pembayaran ganti rugi tanah an. Yus Rusmiati sebesar Rp. 500.000.000,00 yang ditandatangani oleh YUS RUSMIATI dan diketahui oleh PPTK an. FREDI TANGKASIANG, S.STP tanggal ..... Desember 2012;
24. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Daerah BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) An. Wajib Pajak Bend. Peng. Setda Kabupaten Bartim NPWP : 00-317-390-3-714-000 disetor sebesar Rp22.000.000,00 tanggal 28 Desember 2012;



25. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengukuran Lapangan tanah di Jalan. A. Yani (Jalan Negara Tamiang Layang – Ampah) untuk rencana Pembangunan Taman Makam Pahlawan Kabupaten Barito Timur An. YUS RUSMIATI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012;
  26. 1 (satu) lembar Sket Kasar Lokasi Tanah Pembangunan Taman Makam Pahlawan pelaksana pengukuran oleh JOKO SANTOSA, A.Ptnh dan diketahui oleh Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim 9 An. ANDREY DULU, S.Sos, MAP;
  27. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Negosiasi Harga Tanah pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 ditanda tangani oleh Pihak Pertama An. ANDREY DULU, S.Sos., MAP dan Pihak Kedua An. YUS RUSMIATI;
  28. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. YUS RUSMIATI;
  29. 1 (satu) buah foto copy Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 15-14-05-02-1-00425 tanggal 12 Desember 2008;
  30. 1 (satu) bendel Surat dari Pemilik Tanah An. HJ. YUNANI dengan Perihal Realisasi Ganti Rugi Harga Tanah Makam Pahlawan Kabupaten Barito Timur An. YUS RUSMIATI No Sertifikat Hak Milik No : 4225 Kepada Bupati Barito Timur tanggal 24 Agustus 2014;
  31. 1 (satu) bendel foto copy Buku Besar Pembantu Periode : 1 Januari s.d 31 Desember 2012 beserta lampiran;
  32. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah dengan Nomor : 028/-----/DPPKA/2013 dibuat pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 beserta lampiran;
  33. 1 (satu) bendel foto copy Hasil Rekonsiliasi Aset / Barang Milik Daerah beserta lampirannya;
  34. 1 (satu) buah foto copy Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012;
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;  
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk., tanggal 07 Desember 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Andrey Dulu, S.Sos., MAP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andrey Dulu, S.Sos., MAP** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti yaitu :
  1. Foto copy dokumen DPA SKPD No.1.20.03.01.31.87.5.2 tanggal 19 Nopember 2012 pada Bagian Administrai Pemerintahan Umum Kabupten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  2. Foto copy dokumen DPA SKPD No 1.20.1.20.03.31.87 tanggal 02 Januari 2013 pada Bagian Administrai Pemerintahan Umum Kabupten Barito Timur tahun anggaran 2013 Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten tahap II senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  3. Fotocopy Kwitansi No. BKU 3569 dibukukan tanggal 27 Desember 2012 tentang Pembayaran TA 2012 Ganti Rugi Tanah Rencana Relokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten sesuai dengan Berita Acara Negoisasi Harga tanggal ...Oktober 2012 dan Berita Acara Pembayaran No 130/225/Adpum tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  4. Fotocopy surat nomor 130/20/Adpum tanggal 31 Oktober 2012 perihal mohon diterbitkan SPD-LS;
  5. Fotocopy surat nomor 900/198./KEU/2012 tanggal 3 Desember 2012 perihal mohon diterbitkan SPD-LS;
  6. Fotocopy surat nomor 262/SPD-LS/BL.DAU/SETDA Tahun 2012 tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD (SPD) selaku BUD beserta lampiran;

Hal. 32 dari 103 hal. Put. No. 1055 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy surat Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 162/SPM-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
8. Fotocopy surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 162/SPP-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 (Ringkasan SPD);
9. Fotocopy surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 162/SPP-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan);
10. Fotocopy surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 162/SPP-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 (Rencana Penggunaan);
11. Fotocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 162/SPP-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
12. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 162/BL.DAU/L-ADPUM/SETDA/2012 tanggal 15 Desember 2012;
13. Fotocopy Surat Nomor 1130/DAU.BL/DP-SP2D/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Daftar Penguji;
14. Fotocopy Legalisir cek Bank Kalteng Nomor CBK. 119851 sampai dengan CBK.119875 (Otentifikasi);
15. Fotocopy Legalisir cek Bank Kelteng Nomor CBK 119864 tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran An. Andrey Dulu, S.Sos., MAP dan Bendahara An. Sukaniati, SP (Otentifikasi);
16. Fotocopy Legalisir Bonggol cek Nomor CBK 119864 tanggal 27 Desember 2012 kepada saudara YOSEP.N keperluan Ls-tanah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
17. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten



Barito Timur Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 Januari 2012 beserta lampirannya;

18. 1 (satu) lembar Undangan Rapat Nomor : 130/181/Adpum Kepada Seluruh Anggota Tim 9 Kabupaten Barito Timur yang ditanda tangani oleh Ketua Tim 9 An. ANDREY DULU, S.Sos, MAP tanggal 15 Oktober 2011 belum distempel;
19. 1 (satu) lembar Permohonan Tenaga Teknis Nomor : 130/150/Adpum Kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Barito Timur tanggal 13 Agustus 2012;
20. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Menunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 tanggal 27 Maret 2012 beserta lampirannya;
21. 1 (satu) lembar kwitansi No. BKU : 3569 Kode Rekening : 5.2.3.01.38 tanggal 27 Desember 2012 Pembayaran T.A. 2012 Ganti Rugi Tanah rencana lokasi makam Pahlawan di Desa Jaweten sesuai Berita Acara Negosiasi Harga Tanah tanggal ..... Oktober 2012 dan Berita Acara Pembayaran No. 130/225/Adpum tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp. 500.000.000,00;
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Nomor : 130/225/Adpum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak I An. ZAIN ALKIM dan Pihak II An. YUS RUSMIATI;
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersedia membayar pajak BPHTB 5% dipotong dari nilai pembayaran ganti rugi tanah an. Yus Rusmiati sebesar Rp. 500.000.000,00 yang ditandatangani oleh YUS RUSMIATI dan diketahui oleh PPTK an. FREDI TANGKASIANG, S.STP tanggal ..... Desember 2012;
24. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Daerah BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) An. Wajib Pajak Bend. Peng. Setda Kabupaten Bartim NPWP : 00-317-390-3-714-000 disetor sebesar Rp22.000.000,00 tanggal 28 Desember 2012;





25. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengukuran Lapangan tanah di Jalan. A. Yani (Jalan Negara Tamiang Layang – Ampah) untuk rencana Pembangunan Taman Makam Pahlawan Kabupaten Barito Timur An. YUS RUSMIATI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012;
  26. 1 (satu) lembar Sket Kasar Lokasi Tanah Pembangunan Taman Makam Pahlawan pelaksana pengukuran oleh JOKO SANTOSA, A.Ptnh dan diketahui oleh Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim 9 An. ANDREY DULU, S.Sos, MAP;
  27. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Negosiasi Harga Tanah pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 ditanda tangani oleh Pihak Pertama An. ANDREY DULU, S.Sos., MAP dan Pihak Kedua An. YUS RUSMIATI;
  28. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. YUS RUSMIATI;
  29. 1 (satu) buah foto copy Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 15-14-05-02-1-00425 tanggal 12 Desember 2008;
  30. 1 (satu) bendel Surat dari Pemilik Tanah An. HJ. YUNANI dengan Perihal Realisasi Ganti Rugi Harga Tanah Makam Pahlawan Kabupaten Barito Timur An. YUS RUSMIATI No Sertifikat Hak Milik No : 4225 Kepada Bupati Barito Timur tanggal 24 Agustus 2014;
  31. 1 (satu) bendel foto copy Buku Besar Pembantu Periode : 1 Januari s.d 31 Desember 2012 beserta lampiran;
  32. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah dengan Nomor : 028/-----/DPPKA/2013 dibuat pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 beserta lampiran;
  33. 1 (satu) bendel foto copy Hasil Rekonsiliasi Aset / Barang Milik Daerah beserta lampirannya;
  34. 1 (satu) buah foto copy Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012;
- Terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 1/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK., tanggal 27 Februari 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Andrey Dulu, S.Sos., MAP bin Yuda Karani (Alm) ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk. tanggal 7 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai besarnya uang pengganti dan pidana penjara sebagai ganti uang pengganti apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Membayar uang pengganti sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk. tanggal 7 Desember 2016 untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkayara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Membaca pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri



Palangkaraya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 03 April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Desember 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 03 April 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2017, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk., tanggal 29 Maret 2017, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang pula bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 03 April 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa menelaah semua pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, maka hemat Pemohon Kasasi *Judex Facti* telah keliru atau salah dalam menerapkan hukum, bahkan dapat dikatakan *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku, baik hukum formil maupun materiil. Jika hal ini tidak dianulir, hemat Terdakwa/Pemohon Kasasi, maka akan timbul preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan, sebab baik putusan *Judex Facti* maupun putusan peradilan tingkat pertama tersebut, dapat terbaca jelas adanya modus yang terindikasi dilakukan dengan sengaja untuk tidak sedikitpun memberikan pertimbangan hukum yang dikaitkan dengan keterangan ahli Bapak Prof. Dr. HM Hadin Muhjad, S.H., M.Hum (Guru Besar Hukum Administrasi Negara Univ. Lambung Mangkurat) dan Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H., (Dosen Hukum Pidana Univ Lambung Mangkurat). Sebaliknya keterangan ahli dari ahli An. Parlindungan Sinaga, SE dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan : . . . kegiatan ganti rugi lahan dimaksud tidak sesuai ketentuan sebagai berikut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” (Vide Putusan peradilan tingkat pertama h. 108) langsung diadopsi kedalam putusan. Padahal ketentuan yang diadopsi tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya UU No. 2 Tahun 2012, tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berlaku terhitung tanggal 14 Januari 2012. Juga terbaca jelas adanya kesengajaan untuk tidak memberikan pertimbangan hukum sedikitpun terhadap bukti memo Bupati Barito Timur Zain Alkim yang memerintahkan Assisten II untuk memasukkan dana ganti rugi dalam APBD perubahan dan bukti Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-20/V.24-25/1999, tanggal 10 Desember 1999, tentang Perihal Tata Cara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas *juncto* Surat No. K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 serta bukti melalui keterangan para saksi yang menyebutkan benar Rizal Taufik yang menerima ganti rugi tanah tersebut adalah adik kandung Bupati Barito Timur Zain Alkim, sehingga terlihat jelas adanya skenario dari pihak tertentu untuk melepaskan *actor intelektual* yang



menjadi pelaku sesungguhnya (terindikasi sdr. Rizal Taufik dan kakak kandungnya Bupati Barito Timur Zain Alkim) dari jerat hukum dengan menjadikan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai TUMBAL yang dijadikan PELAKU TUNGGAL, sementara sangatlah aneh luar biasa jika dalam perkara *a quo* bisa dilakukan hanya oleh seorang pelaku, tanpa melibatkan adanya pelaku yang lain. Yang lebih patal lagi, jika putusan *Judex Facti* ini tidak dianulir, maka terciptalah modus baru dalam melakukan tindak pidana korupsi, dimana para pelaku yang sesungguhnya yang merencanakan, menetapkan dan menikmati hasil korupsi lepas dari jerat hukum dengan modus menunjuk pihak lain untuk menggantikan pihak terdahulu tersebut dalam penyelesaian paling terakhir atas tindakan yang direncanakan dan ditetapkan oleh pihak terdahulu tersebut untuk dijadikan TUMBAL. Untuk jelasnya, sebagaimana keberatan-keberatan yang diuraikan dalam point selanjutnya;

**KEBERATAN PERTAMA**

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 terbit Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2012 tentang penetapan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 dengan personalia:

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Timur	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor BPN Kabupaten Barito Timur	Sekretaris
4.	Kepala Dinas PU Kabupaten Barito Timur	Anggota
5.	Kepala Bappeda Kabupaten Barito Timur	Anggota
6.	Kepala DPPKA Kabupaten Barito Timur	Anggota
7.	Camat setempat	Anggota
8.	Kabid Aset DPPKA Kabupaten Barito Timur	Anggota
9.	Lurah / Kades setempat	Anggota

Dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;



- 2) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - 3) Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
  - 4) Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
  - 5) Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah dan Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - 6) Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
  - 7) Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - 8) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
  - 9) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
  - 10) Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Barito Timur;
2. Bahwa kemudian pada tanggal tanggal 27 Juli 2012 terbit INSTRUKSI Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2012, Terdakwa/Pemohon Kasasi DIINSTRUKSIKAN sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur terhitung tanggal 1 Agustus 2012 dengan tugas sebagai berikut:
- 1) Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur;
  - 2) Sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur;
  - 3) Sebagai Pelaksana Administrasi Pemerintahan;





- 4) Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati Barito Timur;
- 5) Hal-hal yang prinsip menyangkut pelaksanaan pemerintahan agar dikonsultasikan dengan Bupati/Wakil Bupati Barito Timur;
3. Bahwa kedudukan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagaimana angka 5 di atas, wajib tunduk/taat pada ketentuan dalam Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-20/V.24-25/1999, tanggal 10 Desember 1999, tentang perihal Tata Cara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas yang menegaskan :
  - a. Sebagaimana diketahui bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, telah ditentukan syarat-syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, antara lain serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
  - b. Apabila di lingkungan instansi saudara benar-benar tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi, seorang Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat lain dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas, dengan ketentuan sebagai berikut;
  - c. Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan, melainkan cukup dengan surat perintah dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, karena yang bersangkutan masih melaksanakan tugas jabatannya yang *definitive* (contoh terlampir);
  - d. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya;
  - e. Pelaksana Tugas bukan jabatan *definitive*, oleh karenanya Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan;
  - f. Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan





definitifnya, dan tujuannya tetap dibayar sesuai dengan jabatan definitifnya;

- g. Pegawai Negeri Sipil atau pejabat yang menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan struktural yang eselonnya sama atau sedikit lebih tinggi di lingkungan kerjanya;
- h. Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan struktural eselon IV;
- i. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya;

Yang analog dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20/V.24-25/99 Tgl. 10 Desember 2001 dan lebih lanjut dipertegas dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 dan No. K.26-20/V.24-25/99 Tgl. 10 Desember 2001 sebagaimana terlampir;

- 4. Bahwa dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana terurai pada point 2 huruf d di atas “bahwa berdasarkan pendapat ahli di atas Terdakwa sebagai Ketua Tim Sembilan tidak menjalankan proses pengadaan tanah untuk Taman Makam Pahlawan (TMP) sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Barito Timur Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 28 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2012”, maka ditetapkannya Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam kapasitas sebagai Ketua panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, nyata dan jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan merupakan penerapan hukum yang salah, sebab:
  - a. Dalam Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2012 pada tanggal tanggal 26 Januari 2012 tentang penetapan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Barito Timur tahun anggaran



2012 bertindak selaku Ketua adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur difinitif, BUKAN PELAKSANA TUGAS (PLT) (Vide susunan personalia Tim 9 pada uraian point 4 di atas);


- b. Dalam Instruksi Bupati Barito Timur Nomor: 6 Tahun 2012 Tanggal 27 Juli 2012 Terdakwa DIINSTRUKSIKAN sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur terhitung tanggal 1 Agustus 2012, Terdakwa tidak mendapat instruksi untuk dapat bertindak sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan ahli bapak Prof. Dr. HM Hadin Muhjad, S.H., M.Hum:
- Bahwa benar Plt. Sekda tidak secara ex officio sebagai Sekda difinitif yang diberi tugas tambahan sebagai ketua panitia pengadaan tanah. Jika Plt. ditugaskan untuk hal tersebut harus ada surat keputusan yang mengangkat Plt sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah;
  - Bahwa benar tugas tambahan Sekda difinitif tidak melekat pada Plt. Sekda, termasuk dalam hal penggunaan keuangan harus di SK kan kembali;
  - Bahwa benar SK Panitia Pengadaan Tanah TANGGAL 26 Januari 2012 adalah cacat hukum karena tidak mengacu pada UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang menurut keterangan ahli pidana Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., MH: Bahwa benar dengan diberlakukannya UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berlaku tanggal 14 Januari 2012 dan dihadapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang



Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka ketentuan yang berlaku dalam perkara ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau yang diterapkan adalah ketentuan yang baru;

(Vide keterangan kedua orang ahli hukum ini dalam putusan Peradilan Tingkat Pertama h. 87 s/d. 89);

5. Bahwa dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut :
- a. Pada bulan Januari 2012 dibentuk Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2012 pada tanggal 26 Januari 2012 tentang penetapan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 (Vide Putusan peradilan tingkat pertama h. 98);
  - b. Pada bulan Maret 2012 Bupati Barito Timur mengajukan usulan pembangunan taman makam pahlawan TA 2013 kepada Menteri Sosial RI melalui surat Nomor 98.3/220/Dinsos/2012 yang pada pokoknya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur sanggup menyiapkan lokasi TMP seluas 1,2 Ha melalui APBD TA 2012 dengan RAB Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau seharga Rp100.000,00/ meter kwadrat (vide Putusan peradilan tingkat pertama h. 99);
  - c. Pada tanggal 22 Mei 2012 Bupati Barito Timur menerbitkan nota dinas dengan perintah kepada asisten II "Agar dapat dimasukkan dalam perubahan anggaran tahun 2012 ini biaya pembebasan lahan taman makam pahlawan di Desa Kanris/jawiten dengan nilai Rp. 500 juta sebagai berikut:



(Vide audio rekaman dimana hampir semua para saksi di persidangan membenarkan adanya nota dinas ini ketika diperlihatkan di persidangan);

- d. Pada bulan akhir Juli 2012 Terdakwa/Pemohon Kasasi ditunjuk sebagai Plt. Sekda berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 27 Juli 2012 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur terhitung tanggal 1 Agustus 2012;
- e. Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana 1 (satu) berkas terlampir yang membuktikan bahwa kegiatan dalam perkara ini pada tahun 2012 sudah *Clear and Cleand* sebelum Terdakwa diangkat sebagai Plt. Sekda;

MAKA

Terbaca jelas, bahwa dalam perkara *a quo* sejak awal perencanaan dan penetapan harga tanah Rp. 100.000,00/meter persegi sebagaimana fakta hukum pada huruf b dan c di atas, Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak sedikitpun ada terlibat dalam kapasitas yang menurut *Judex Facti* dalam kedudukan sebagai Ketua Tim 9. Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya melakukan pembayaran atas dasar fakta hukum pada huruf d di atas yakni untuk menjalankan tugas yang diinstruksikan dan hal inipun dilakukan dengan turut serta menandatangani semua dokumen yang telah dibuat dan telah diverifikasi kebenarannya oleh saksi Fredi Tangkasiang selaku PPTK, oleh Saksi Sukaniati, SP selaku Bendahara Pengeluaran dan oleh saksi Rusmiati selaku PPKA sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sesuai prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau



mengeluarkan uang, yang merupakan unsur penting dalam sistem pengendalian *intern* yang ditetapkan secara atributif sebagaimana dalam ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Vide: panduan Pusdiklatwas BPKP – 2007 Sistem Administrasi Keuangan Daerah I). Dengan demikian semua tugas tim 9 sudah selesai dilaksanakan dan hanya tinggal merealisasikan pembayaran atas ganti rugi yang besarnya sudah ditetapkan. Sedangkan Berita Acara Negosiasi dan pengukuran lapangan adalah kelengkapan administrasi syarat pembayaran yang bukan merupakan bagian dari kebijakan yang harus diputusan berdasarkan suatu kewenangan;

6. Bahwa dengan terbitnya alat bukti sebagaimana yang diuraikan pada point 8 huruf b dan c di atas, maka dapat dibuktikan bahwa kegiatan Tim 9 telah selesai dilaksanakan sebelum Terdakwa/Pemohon Kasasi diinstruksikan sebagai Plt. Sekda berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur terhitung tanggal 1 Agustus 2012. Dengan demikian jelas dan nyata Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menetapkan Terdakwa dalam KAPASITAS sebagai Ketua TIM 9 (panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012) yang selanjutnya dinyatakan tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya terbukti merupakan pertimbangan hukum yang keliru atau salah dalam menerapkan hukum. Bagaimana tidak dikatakan keliru atau salah menerapkan hukum, sebab yang menjadi Ketua Tim 9 adalah sekda definitif, bukan Plt. Sekda (Vide Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang penetapan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Barito timur tahun anggaran 2012). Plt Sekda tidak secara *Ex Efficio* sebagai Sekda definitif yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim 9. Jika Plt. Sekda ditugaskan untuk hal tersebut harus ada SK yang mengangkat Plt. Sekda sebagai ketua tim 9 dan dalam Instruksi sebagai Plt. Sekda tidak terdapat adanya tugas Plt.





Sekda sebagai Ketua Tim 9. Selain itu, Plt. Sekda tidak memiliki kewenangan sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Badan Kepegawaian Negara yang terurai pada point 6 di atas;

**KEBERATAN KEDUA :**

7. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan pada point 2 huruf e yang berbunyi “bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam melakukan proses pencairan dana untuk ganti rugi lahan (TMP) tidak melakukan dengan tertib, patut dan tidak melakukan pengujian atas dokumen-dokumen tagihan, hal ini bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 1 angka 10, Pasal 132 ayat (1), (2), Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Bahwa pertimbangan hukum pada point 10 di atas dihadapkan dengan adanya INSTRUKSI kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai Plt. Sekda yang berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 27 Juli 2012 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur terhitung tanggal 1 Agustus 2012, maka perlu dipertanyakan, apakah benar Terdakwa/Pemohon Kasasi yang diinstruksikan sebagai Plt. Sekda berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 27 Juli 2012 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur terhitung tanggal 1 Agustus 2012 juga adalah sebagai PENGGUNA ANGGARAN?;
9. Bahwa dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada Bab II Pasal 5 PP Nomor 58 Tahun 2005 ditegaskan sbb :
  - (1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
    - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
    - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
    - c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;





- d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
  - e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
  - f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
  - h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD; b. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah ;
- (4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Atas dasar ini wajib dipertanyakan, apakah ada pelimpahan kewenangan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai Pengguna Anggaran dengan penetapan melalui surat keputusan Kepala Daerah? Jawabannya jelas tidak ada, dan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya pelimpahan kewenangan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai Pengguna Anggaran. Demikian pula dalam instruksi Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012 Terdakwa juga tidak mendapatkan pelimpahan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran tetapi hanya melaksanakan tugas administrasi Pengguna Anggaran dengan tanpa ada kewenangan selaku Pengguna Anggaran. Hal ini senada dengan ketentuan Surat Badan Kepegawaian Negara yang diulas pada alasan kasasi point 6, perihal tata cara pengangkatan PNS sebagai pelaksana tugas yang menegaskan "Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3,



penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya”. Juga senada dengan keterangan ahli bapak Prof. Dr. HM Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., yang menyatakan: “Plt Sekda tidak secara *ex officio* sebagai Sekda difinitif yang diberi tugas tambahan sebagai ketua panitia pengadaan tanah. Jika Plt. ditugaskan untuk hal tersebut harus ada surat keputusan yang mengangkat Plt. sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan tugas tambahan Sekda difinitif tidak melekat pada Plt. Sekda, termasuk dalam hal penggunaan keuangan harus di SK kan kembali (Vide keterangan ahli ini dalam putusan Peradilan Tingkat Pertama h. 87 s/d. 89 dan Pasal 5 PP No. 58 Tahun 2005). Dengan demikian Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak bisa diidentikan dengan Sekda definitif, sebab hanya melaksanakan tugas administrasi berdasarkan mandat atau INSTRUKSI yang menetapkan Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Pelaksana Tugas Sekda (Plt). Oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menetapkan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai Pengguna Anggaran dalam perkara a quo adalah pertimbangan hukum yang keliru atau salah dalam menerapkan hukum;

**KEBERATAN KETIGA;**

10. Bahwa dengan pertimbangan hukum yang keliru atau salah dalam menerapkan hukum sebagaimana diulas dalam keberatan kedua di atas, *Judex Facti* melanjutkan pertimbangan hukumnya dengan menyatakan bahwa “Terdakwa . . . dalam melakukan proses pencairan dana untuk ganti rugi lahan (TMP) tidak melakukan dengan tertib, patut dan tidak melakukan pengujian atas dokumen-dokumen tagihan, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 1 angka 10, pasal 132 ayat (1), (2), Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Atas dasar ini perlu dipertanyakan, apakah benar Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Pelaksana Tugas (Plt) sekda yang hanya melaksanakan tugas administrasi Pengguna Anggaran dengan tanpa ada kewenangan selaku Pengguna Anggaran telah melakukan tindakan sebagaimana dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut?;



11. Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, hemat Terdakwa/Pemohon Kasasi perlu ditelaah ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

a. Bahwa Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuannya mengacu pada UU Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan belanja daerah, tata usaha keuangan daerah dan penyusunan APBD (Vide: panduan Pusdiklatwas BPKP – 2007 Sistem Administrasi Keuangan Daerah I), maka dapat diketahui bahwa Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- 3) Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- 4) Menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
- 5) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- 6) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- 7) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- 8) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

- 1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;



- 2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- 3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

Pelimpahan tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang, yang merupakan unsur penting dalam sistem pengendalian intern;

- b. Bahwa selanjutnya perlu diketahui kewenangan: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PPA/PB), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atas jabatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- c. Bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas:
  - 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - 2) Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  - 3) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - 4) Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
  - 5) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

Dan dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang:

- 1) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- 2) Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- 3) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- 4) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- 5) Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- 6) Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);



- 7) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- 8) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- 9) Menyajikan informasi keuangan daerah, dan melaksanakan kebij/akan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- 10) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah, dalam rangka pelaksanaan pembayaran Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran; b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan (Pasal 20 UU 1/2004);

PPKD selaku BUD dapat menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD). Kuasa BUD oleh PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Adapun yang menjadi tugasnya meliputi:

- 1) Menyiapkan anggaran kas;
- 2) Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- 3) Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 4) Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- 5) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- 6) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- 7) Menyimpan uang daerah;
- 8) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- 9) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;





- 10) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  - 11) Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan melakukan penagihan piutang daerah;
- (Vide Pasal 5, 7, 8, 9 PP Nomor 58/2005 atau Permendagri Nomor 13/2006);

d. Bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang (PPA/PB) mempunyai tugas:

- 1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
- 2) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD);
- 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 4) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 6) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- 7) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- 8) Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- 9) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- 10) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- 11) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- 12) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; dan melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

(Vide: Pasal 10 & 11 PP Nomor 58/2005/Permendagri Nomor 13/2006);



- e. Bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD), Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPKSKPD).

PPK-SKPD mempunyai tugas:

- 1) Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
- 2) Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan (SPP-TU) dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- 3) Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- 4) Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)
- 5) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- 6) Melaksanakan akuntansi SKPD dan menyiapkan laporan keuangan SKPD;

PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/Daerah, bendahara dan/atau PPTK;

- f. Bahwa Bendahara Pengeluaran menurut Pasal 1 butir 23 PP 58/2005, adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahaan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada PPKD selaku BUD. Dalam hubungan dengan tugasnya melakukan pembayaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak pihak yang menagih (Pasal 61 Ayat 1 PP 58 /2005) yang menurut Permendagri 13/2006 Pasal 132 alat bukti tersebut harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang



timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Khusus pengeluaran atas beban APBD, harus dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Selanjutnya untuk pembayarannya dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD dan dalam rangka pelaksanaan pembayaran tersebut, maka Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- 1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
- 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- 3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- 4) Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah, dan ;
- 5) Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan (Pasal 65 PP 58/2005);

Sedangkan khusus untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan, yang jika dilaksanakan pembayaran yang dikeluarkan dari uang persediaan, maka harus dilakukan setelah : a Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, dan c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan dan wajib menolak perintah bayar jika ketentuan ayat (3) tersebut tidak dipenuhi dan jika dilakukan, maka Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya (Pasal 66 PP 58/2005);

- g. Khusus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dalam



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pasal 12 ayat (5) berbunyi: PPTK mempunyai tugas mencakup: a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan serta ayat (6) yang berbunyi: "Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";

12. Bahwa terhadap hal yang diuraikan pada point 14 di atas dihubungkan dengan keterangan ahli bapak Prof. Dr. HM Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., (Guru Besar Hukum Administrasi Negara Univ. Lambung Mangkurat) yang dituangkan dalam putusan Peradilan Tingkat Pertama h. 87 dan 88 yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa benar setiap pejabat memiliki kewenangan dan dengan kewenangan itu si Pejabat melaksanakan tugas dan setiap kewenangan tersebut wajib untuk dipertanggungjawabkan;
- Bahwa benar kewenangan itu melekat pada jabatan yakni ketika pejabat itu diangkat disebutkan kewenangan dan tugasnya. Namun jika terdapat tugas tambahan, maka harus dengan Surat keputusan untuk tugas tambahan tersebut;
- Bahwa benar Plt. Sekda tidak secara *ex officio* sebagai Sekda difinitif yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah. Jika Plt. ditugaskan untuk hal tersebut harus ada surat keputusan yang mengangkat Plt. sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah;
- Bahwa benar kewenangan PPTK diperoleh secara atributif melalui PP 58 tahun 2005;
- Bahwa benar Bendahara Pengeluaran harus bertanggung jawab atas kewenangannya dan tidak dibenarkan untuk melemparkan tanggung jawabnya kepada pihak lain;
- Bahwa benar kewenangan Pengguna Anggaran sebagaimana dalam UU Perbendaharaan Negara adalah kewenangan kebenaran dokumen, yang artinya apakah dokumen tersebut benar atau tidak



dibuat oleh yang berwenang, jadi bukan kebenaran materil dalam arti fisik/lapangan, contohnya jika PPTK membuat dokumen pekerjaan sudah selesai 100% namun ternyata di lapangan adalah tidak benar, maka yang bertanggung jawab adalah PPTK, bukan Pengguna Anggaran;

- Bahwa benar jika ternyata ada dokumen-dokumen yang belakangan hari tidak benar, maka yang bertanggung jawab atas dokumen tersebut adalah siapa yang memalsukannya;
- Bahwa benar karena Terdakwa sebagai Plt. Sekda per 1 Agustus 2012, maka dalam konteks dengan SK Panitia Pengadaan Tanah 26 Januari 2012, maka wajib hukumnya SK tersebut diperbaharui;
- Bahwa benar Pejabat Penatausahaan Keuangan bertugas memverifikasi dokumen pembayaran, maka pengguna anggaran harus mempercayai dokumen yang telah diverifikasi tersebut terlepas dari benar atau tidaknya secara materil dan tanggung jawab ada di tangan si pembuat dokumen tersebut;
- Bahwa benar SK panitia pengadaan tanah TANGGAL 26 Januari 2012 adalah cacat hukum karena tidak mengacu pada UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- Bahwa benar jika Pengguna Anggaran itu tahu dokumen tidak benar namun pembayaran tetap dilakukan maka itu adalah salah;
- Bahwa benar jika terdapat kerugian Negara dan si pejabat tersebut tahu bahwa hal tersebut tidak benar untuk dibayarkan, maka yang bersangkutan dapat dibertanggungjawab secara pidana;
- Bahwa benar tugas tambahan Sekda difinitif tidak melekat pada Plt. Sekda, termasuk dalam hal penggunaan keuangan harus di SK kan kembali;
- Bahwa benar untuk SK Tim 9 dalam pengadaan tanah, yang bertanggung jawab adalah secara tim bukan per individu;
- Bahwa benar terhadap kebijakan Bupati melalui Nota Dinas tertanggal 22 Mei 2012 yang ditujukan untuk Asisten II yang substansinya berbunyi "Agar dapat dimasukkan dalam perubahan anggaran tahun 2012 ini biaya pembebasan lahan untuk makam pahlawan di Desa Kandris/Jaweten dengan nilai Rp. 500 juta dan setelah di APBD kan, maka Terdakwa tidak berhak untuk melakukan





peninjauan ulang karena hal tersebut merupakan otorasi / kewenangan Bupati dan Terdakwa wajib melaksanakannya sesuai mekanisme keuangan;

- Bahwa benar dalam tugas Panitia Tim 9 untuk mengadminitrasikan kegiatan adalah sama dengan tugas PPTK baik dalam mengadmistrasikan kegiatan maupun keuangan yang diperoleh PPTK berdasarkan kewenangan atributif.

MAKA

Dapat dibuktikan bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana di atas, adalah pertimbangan yang keliru dalam penerapan hukum, yang lalai dalam memilah prinsip pertanggung jawab jabatan (*liability jabatan/fautes de services*) yang harus dibedakan dan dipisahkan dengan prinsip pertanggung jawab perorangan atau individu atau pribadi (*liability pribadi/fautes personnelles*) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana (Vide Kaidah Hukum dalam Putusan MARI No. 572 K/PID/2004 Tgl. 12 Februari 2004), sebab:

Pertama, semua dokumen yang turut ditandatangani oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam proses pencarian dana, adalah dokumen-dokumen yang dibuat dan telah diverifikasi kebenarannya oleh saksi Predy Tangkasiang selaku PPTK, oleh saksi Sukaniati, SP selaku Bendahara Pengeluaran dan oleh saksi Rusmiati selaku PPKA sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sesuai prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang, yang merupakan unsur penting dalam sistem pengendalian intern yang ditetapkan secara atributif sebagaimana terurai dalam ketentuan yang diulas pada point 14 di atas;

Kedua, Bahwa dalam proses pencairan dana Terdakwa/Pemohon Kasasi menandatangani SPM yang telah dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPD sesuai dengan tugas yang diinstruksikan sebagai (Plt. Sekda) Pelaksana Tugas Administrasi Pengguna Anggaran setelah dilakukan penelitian oleh PPK-SKPD dan dinyatakan lengkap dan sah, sebagaimana ketentuan Pasal-Pasal 210 dan 211 Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 yang berbunyi :



1. "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran";
2. "Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD";
3. "Dalam hal dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi".

Pasal 211: "ayat (1). Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar);

Ayat (2). Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM. Atas fakta ini Terdakwa telah menenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan proses pencairan dana untuk pembayaran harga Taman Makam Pahlawan tersebut dokumen yang ditandatangani Terdakwa telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Permedagri Nomor 13 Tahun 2006;

Ketiga, dalam kaitan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang dalam pertimbangan *Judex Facti* dinyatakan selaku Pengguna Anggaran, maka dalam konteks dengan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi:

- 1) "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan tagihan atas beban APBN/APBD";
- 2) "Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :  
(a). Menguji kebenaran materil surat surat bukti mengenai hak pihak penagih, (b). Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi



persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang dan/jasa; (c). Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; (d). Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; (e). Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.;

- 3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai pelaksana tugas administrasi telah melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dijabarkan melalui mekanisme sesuai ketentuan pasal 210 dan pasal 211 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi:

- 1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- 2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD;
- 3) Dalam hal dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi". Terdakwa berdasarkan kewenangan atributif meletitili kelengkapan dokumen dan tugas ini dilaksanakan dengan kewenangan atributif yang melekat pada PPK-SKPD jadi secara terang benderang Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah melaksanakan amanat dalam ketentuan pasal ini;

Dan Pasal 211 yang berbunyi: "ayat (1) dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat(2) dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar). Ayat (2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat(2)



dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM; Terdakwa wajib mempercayai pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Bagian Ketiga Pasal 7 s/d 14, dan terkait pula pelaksanaan tugas dari PPTK. Pencairan dana untuk relokasi Taman Makam Pahlawan ini PPTK yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak pernah dilaporkan adanya permasalahan yang berhubungan dengan syarat syarat pencairan, sehingga wajib hukumnya bagi Terdakwa mempercayai tindakan PPTK yang membuat dan melengkapi persyaratan administrasi pembayaran dan yang dinyatakan sah oleh PPK-SKPD dengan menerbitkan SPM; Terhadap ketentuan pasal 18 ayat (3) ) UURI No. 1 Tahun 2004 dalam sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pejabat pejabat pengelolaan keuangan daerah terdiri dari:

- a. KEPALA DAERAH selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan kewenangannya diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 5 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
- b. PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) atau BUD (Bendahara Umum Daerah) adalah Kepala Satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dan kewenangannya diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 7 dan Pasal 8 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
- c. PENGGUNA ANGGARAN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya yang tugas pokok dan kewenangannya diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1),



- (2) dan (3) UURI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 10 dan 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 dan Pasal 210 dan Pasal 211 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
- d. PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, yang tugas pokok dan kewenangannya diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
- e. PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya, yang tugas pokok dan kewenangannya diatur dalam ketentuan Pasal 205 Permen 13 Tahun 2006;
- f. BENDAHARA PENGELUARAN adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD (esk Pasal 1 ayat (24) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006);

Semua pejabat pengelolaan keuangan tersebut diatas masing masing telah memiliki kewenangan atributif dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Pelaksana Tugas Administrasi Pengguna Anggaran harus mempercayai pejabat pengelolaan keuangan tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatannya masing masing, hal ini juga telah jelas dari keterangan ahli bapak Prof. Dr. HM Hadin Muhjad, S.H, M.Hum., bahwa masing masing pejabat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas jabatannya masing masing sehingga segala bentuk administrasi kelengkapan pencairan dana pembayaran harga Pengadaan Tanah Makam Pahlawan adalah tanggung jawab sipembuatnya;

Dengan demikian TIDAKLAH BENAR Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekda yang hanya melaksanakan tugas administrasi Pengguna Anggaran dengan tanpa ada





kewenangan selaku Pengguna Anggaran telah melakukan tindakan sebagaimana dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut. Oleh karena itu jelas dan nyata pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah keliru atau salah dalam menerapkan hukum;

**KEBERATAN KEEMPAT;**

13. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang keliru atau salah menerapkan hukum sebagaimana diulas dalam keberatan pertama, keberatan kedua dan keberatan ketiga di atas, *Judex Faktie* memberikan pertimbangan lebih lanjut dengan menyatakan “bahwa dari hal-hal tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu sdr. Rizal Taufik sehingga menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan oleh karena itu Terdakwa/Pemohon Kasasi diwajibkan untuk Membayar uang pengganti sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun (Vide Putusan *Judex Facti* h. 37, 38 dan 39). Atas dasar ini, maka wajib dipertanyakan, apakah benar Terdakwa/Pemohon Kasasi telah memperkaya orang lain yaitu sdr. Rizal Taufik sehingga menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)?;
14. Bahwa dalam pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama ditegaskan, bahwa SP2D atas nama Yus Rusmiati senilai Rp. 500 Jt dengan cek no. CBK 119864 tanggal 27 Desember 2012 oleh Saksi Sukaniati selaku Bendahara Pengeluaran diserahkan kepada Rizal Taufik melalui saksi Yosep Nugraha dan setelah dicairkan oleh saksi Yosep Nugraha, uangnya diserahkan kepada Rizal Taufik (Vide putusan peradilan tingkat pertama h. 132);
15. Bahwa saksi Sukaniati selaku Bendahara Pengeluaran menurut Pasal 1 butir 23 PP 58/2005, adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahaan dan



mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada PPKD selaku BUD. Dalam hubungan dengan tugasnya melakukan pembayaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak pihak yang menagih (Pasal 61 ayat 1 PP 58 /2005) yang menurut Permendagri 13/2006 Pasal 132 alat bukti tersebut harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Khusus pengeluaran atas beban APBD, harus dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Selanjutnya untuk pembayarannya dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD dan dalam rangka pelaksanaan pembayaran tersebut, maka kuasa BUD berkewajiban untuk:

- 1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
  - 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - 3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
  - 4) Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
  - 5) Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan (Pasal 65 PP 58/2005);
16. Bahwa berdasarkan tugas dan wewenang yang dimilikinya, seharusnya saksi Sukaniati wajib membayarkan uang tersebut kepada orang yang namanya tertera dalam SP2D yakni kepada Sdri. Yus Rusmiati. Namun faktanya diserahkannya kepada Rizal Taufik melalui saksi Yosep Nugraha dan setelah dicairkan oleh saksi Yosep Nugraha, uangnya diserahkan kepada Rizal Taufik. Sesuai kewenangan yang dimiliki, seharusnya WAJIB bagi saksi Sukaniati menolak untuk menyerahkan pembayaran tersebut kepada Rizal Taufik. Atas dasar ini, jelas bahwa orang yang memperkaya orang lain yakni sdr. Rizal Taufik adalah saksi Sukaniati selaku Bendahara Pengeluaran, bukan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang



ketika itu tidak mengetahui bahwa ternyata tanah yang diganti rugi tersebut adalah milik Rizal Taufik;

17. Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UURI Nomor 31 Tahun 1999, ditegaskan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Selanjutnya dalam penjelasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 ditegaskan pula “ . . . bahwa terkait parameter perhitungan uang pengganti yang didasarkan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dimungkinkan terdapat adanya pengecualian. Pengecualian tersebut, apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa, melainkan telah dialihkan kepada pihak lain, yang pihak lain tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan. Dengan pengecualian tersebut, maka uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa kendati Terdakwa tidak menikmati harta benda yang diperolehnya .... “, maka dalam perkara *a quo*, jelas dan nyata pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana di atas adalah keliru atau salah dalam menerapkan hukum, sebab Terdakwa/Pemohon Kasasi sepeserpun tidak menikmati uang tersebut, lebih-lebih telah mengalihkan uang dimaksud. Selain dari pada itu, sebagaimana uraian pada alasan kasasi point 17, 18 dan 19 semestinya saksi Sukaniati lah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi, sebab telah menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Rizal Taufik dengan menyalahgunakan kewenangan yang diperolehnya secara atributif yang terurai pada alasan kasasi point 18 dan 19. Sebagai tambahan, bersama ini terlampir surat dari Sdr. Rizal Taufik tanggal 29 Desember 2013 dan pernyataannya yang sanggup dan siap untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut, surat dari sdr. Rizal Taufik tanggal 13 Januari 2014 dan surat dari sdr. Rizal Taufik tanggal 29 Desember 2013 dan surat dari sdr. Rizal Taufik tanggal 24 Agustus 2014 tentang penagihan atas sisa harga tanah yang belum dibayarkan sebagaimana pernyataannya terlampir, sehingga jelas yang bersangkutan siap untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara;

KEBERATAN KELIMA ;

18. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan sependapat dengan putusan peradilan tingkat pertama.



Dalam menyatakan sependapat terhadap putusan peradilan tingkat pertama, *Judex Facti* menolak keberatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam memori banding yang diajukan. Dalam memori banding yang diajukan, pada intinya ditegaskan bahwa peradilan tingkat pertama:

- a. Telah Melanggar pasal 185 ayat (2) dan ayat (6) KUHP;
- b. Telah Melanggar asas legalitas dalam membuktikan unsur “secara melawan hukum” yakni dengan menerapkan ketentuan hukum yang tidak berlaku lagi;
- c. Dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” lalai/alpa untuk menimbang aspek *ACTUS NON FACIT REUM NISI MENS SIT REA* menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah, dimana tidak sedikitpun adanya niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa;
- d. Lalai/alpa dalam menimbang dari sisi pertanggungjawaban pidana, dimana dalam diri Terdakwa terbukti tidak terdapat adanya kesalahan;

(Vide Memori Banding dan ralatnya);

19. Bahwa terhadap keberatan-keberatan dalam memori banding sebagaimana di atas, dalam putusan *Judex Facti* h. 34 diterjemahkan dengan persepsi yang kurang tepat sehingga berbunyi:

- a. Bahwa *Judex Facti* telah menetapkan fakta hukum hanya berdasarkan keterangan saksi Fredi Tangkasiang saja, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 185 (2) KUHP yang intinya berbunyi : “keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup...”;
- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Fredi Tangkasiang untuk memproses pengajuan pembayaran ganti rugi lahan TMP ;
- c. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* terkait unsur “Secara melawan hukum” adalah keliru karena bersumber pada keterangan saksi Fredi Tangkasiang saja ;
- d. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa turut menandatangani dokumen ganti rugi lahan TMP tersebut baik dalam kapasitas Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah maupun sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, hal ini merupakan



pertimbangan *Judex Facti* yang keliru sebab semua dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut telah dibuat dan diverifikasi kebenarannya oleh saksi Fredi Tangkasiang selaku PPTK dan saksi Sukaniati, SP selaku bendahara pengeluaran serta saksi Rusmiati selaku PPKA;

- e. Bahwa tidak sedikitpun adanya niat jahat (*Mens Rea*) pada diri Terdakwa;
- f. Bahwa unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana tidak terpenuhi, karena Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat, apalagi merubah hasil kesepakatan yang dibuat oleh pejabat terdahulu;

(Vide Putusan *Judex Facti* h.34);

Selanjutnya terhadap keberatan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang diterjemahkan dalam putusan secara tidak tepat tersebut, *Judex Facti* memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mencermati secara utuh/lengkap pertimbangan putusan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;
- b. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam menjatuhkan putusan tidak hanya didasarkan pada keterangan satu saksi saja yaitu saksi Fredi Tangkasiang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) namun sudah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lain yang diajukan dipersidangan dimana keterangan saksi satu dengan yang lain saling berkaitan ;
- c. Bahwa apa yang menjadi keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sebenarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;
- d. Bahwa oleh karena itu keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

(Vide Putusan *Judex Facti* h. 36);

- 20. Bahwa mencermati pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana terurai pada point 22 di atas, maka terbaca jelas bahwa dalam menolak keberatan-keberatan dalam memori banding, *Judex Facti* hanya





memberikan pertimbangan terhadap keberatan pada point 21 huruf a (Peradilan Tingkat Pertama Melanggar pasal 185 ayat (2) dan ayat (6) KUHAP). Sedangkan keberatan lainnya terhadap putusan peradilan tingkat pertama yang meliputi:

- a. Telah Melanggar asas legalitas dalam membuktikan unsur “secara melawan hukum” yakni dengan menerapkan ketentuan hukum yang tidak berlaku lagi;
- b. Dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” lalai/alpa untuk menimbang aspek ACTUS NON FACIT REUM NISI MENS SIT REA menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah, dimana tidak sedikitpun adanya niat jahat (Mens Rea) pada diri Terdakwa;
- c. Lalai/alpa dalam menimbang dari sisi pertanggungjawaban pidana, dimana dalam diri Terdakwa terbukti tidak terdapat adanya kesalahan;

Sama sekali tidak dipertimbangan oleh *Judex Facti*;

21. Bahwa dihubungkan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” yang mengatakan adanya alasan-alasan kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan hakim menjadi obyektif dan berwibawa. Kemudian dihubungkan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg dan Pasal 50 RV mewajibkan Hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Selanjutnya dihubungkan pula dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP” yang mengatakan *onvoldoende gemotiveerd* adalah masalah yuridis. Konsekwensinya, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak cukup dipertimbangkan bisa dibatalkan di tingkat banding. Demikian seterusnya ke Mahkamah Agung. Juga dengan Putusan MARI Nomor 1992 K/Pdt/2000, Nomor 1860 K/Pdt/1984, Nomor 638K/Sip/1969, Nomor 67 K/Sip/1972 dan Nomor 2280 K/Pid.Sus/2009 tanggal 29 November 2010, maka pertimbangan *Judex Facti* yang kurang cukup dipertimbangkan tersebut di atas adalah termasuk dalam penerapan hukum yang tidak tepat, keliru atau salah dalam menerapkan hukum yang harus dibatalkan;

KEBERATAN KEENAM ;



22. Bahwa terhadap keberatan atas putusan peradilan tingkat pertama yang melanggar Pasal 185 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (6) KUHP yang diajukan dalam memori banding, *Judex Facti* memberikan pertimbangan:

- a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mencermati secara utuh/lengkap pertimbangan putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;
- b. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam menjatuhkan putusan tidak hanya didasarkan pada keterangan satu saksi saja yaitu saksi Fredi Tangkasiang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) namun sudah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lain yang diajukan dipersidangan dimana keterangan saksi satu dengan yang lain saling berkaitan ;
- c. Bahwa apa yang menjadi keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sebenarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;
- d. Bahwa oleh karena itu keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

(Vide Putusan *Judex Facti* h. 36);

Atas dasar hal ini, perlu dipertanyakan, apakah sudah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut? ;

23. Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, hemat Terdakwa/Pemohon Kasasi, perlu ditelaah kembali secara utuh keberatan yang diajukan terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam menetapkan fakta hukum yang bersumber dari keterangan para saksi di persidangan, peradilan tingkat pertama telah mengabaikan fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan, yakni dengan tanpa cek dan ricek dengan begitu saja mengambil alih uraian keterangan para saksi yang ditulis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam suratuntutannya dengan cara *COPY PASTE* ke dalam putusan. Untuk membuktikan hal ini, bandingkan dan sandingkan uraian keterangan para saksi yang ditulis oleh JPU dalam suratuntutannya h. 16 s/d. h. 51 dengan uraian keterangan para saksi yang ditulis dalam putusan peradilan tingkat pertama h.



30 s/d. h. 87, terkecuali atas keterangan ahli An. Prof. Dr. HM Hadin Muhjad, S.H, M.Hum., dan keterangan ahli Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H;

- b. Bahwa kemudian dengan pertimbangan berbunyi: *“bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan ini, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ..... dan seterusnya”* sebagaimana yang tertuang dalam putusanperadilan tingkat pertama h. 98 s/d. h. 108;
- c. Bahwa agar Terdakwa tidak lepas dari jerat hukum, peradilan tingkat pertama menetapkan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Fredi Tangkasiang yang pada putusanperadilan tingkat pertama halaman 103 intinya menyatakan Terdakwa pernah memanggil Fredy Tangkasiang sebanyak 3 kali antara bulan Juli s/d September 2012 untuk segera memproses pengajuan pembayaran ganti rugi TMP. Namun saksi Fredy Tangkasiang menyampaikan kepada Terdakwa tidak akan memproses pengajuan pembayaran kalau tidak ada pekerjaan dari Tim Sembilan ..... dan seterusnya, selanjutnya Fredy Tangkasiang selaku PPTK diminta oleh Terdakwa untuk melengkapi administrasi pencairan yaitu menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan mengetik berita acara negosiasi harga sebesar Rp.100,000,00/meter persegi dan berita acara pengukuran yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku ketua Tim Sembilan, Camat Dusun Timur, Kades Jawaten, yang bertambitan dan pemilik tanah dalam kapasitas saksi selaku staf bagian Adpum yang atasannya adalah Terdakwa . . . dan seterusnya (vide Putusan peradilan tingkat pertama halaman 103). Kemudian setelah Saksi Fredy Tangkaisang selaku PPTK melengkapi administrasi pencairan dana atas perintah dari Terdakwa selanjutnya saksi Dwi Rezeki selaku bendaharawan pembantu mengajukan pencairan dana khusus kegiatan ganti rugi TMP senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya (Vide putusan peradilan tingkat pertama h. 104);



d. Bahwa fakta hukum yang ditetapkan peradilan tingkat pertama di atas adalah fakta hukum yang melanggar pasal 185 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” dan pasal 185 ayat (6) KUHP yang berbunyi: “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- 4) Cara hidup dan kesusaiaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- 5) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”;

Sebab fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi An. Fredy Tangkasiang ini:

Pertama, telah dibantah oleh Terdakwa dengan bantahan:

- Bahwa benar semua dokumen dalam kegiatan pengadaan tanah dibuat oleh PPTK sdr. Fredi Tangkasiang dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sdr. Ary Untung yang hal ini dapat dibuktikan melalui nomor surat yang mencantumkan Adpum atau Administrasi Pemerintahan Umum;
- Bahwa tidak benar yang dikatakan PPTK sdr. Fredi Tangkasiang bahwa semua dokumen dalam kegiatan pengadaan tanah dibuat atas dasar perintah dari Terdakwa, sebab hal tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tugas, kewenangan dan tanggung jawab PPTK;

Kedua, fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi An. Fredy Tangkasiang ini bertentangan atau tidak bersesuaian dengan bukti surat berupa:



- Keputusan sekretaris daerah Kabupaten Barito timur nomor 4 tahun 2012 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur tanggal 28 Februari 2012 An. Fredi Tangkasiang, SSTP;
- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur nomor 9 tahun 2012 tentang perubahan pertama penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada sekretariat daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur tanggal 27 Maret 2012 An. Fredi Tangkasiang, SSTP;

Yang pada dictum kedua berbunyi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pasal 12 ayat (5) berbunyi: PPTK mempunyai tugas mencakup: a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan serta ayat (6) yang berbunyi: "Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Dengan demikian terbukti tidak benar bahwa Terdakwa ada meminta/memerintahkan saksi Fredy Tangkasiang untuk memproses pengajuan pembayaran ganti rugi TMP dan memerintahkan untuk melengkapi administrasi pencairan yaitu menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan menyetik Berita Acara Negosiasi Harga sebesar Rp100,000,00/meter persegi dan Berita Acara Pengukuran yang





ditandatangani oleh Terdakwa selaku ketua Tim Sembilan, Camat Dusun Timur, Kades Jawaten, yang bertambitan . . . dan seterusnya (vide putusan peradilan tingkat pertama halaman 103); Ketiga, fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi An. Fredy Tangkasiang ini bertentangan atau tidak bersesuaian dengan keterangan ahli Prof. DR. HM. Hadin Muhjat, S.H., M.Hum., yang menegaskan bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab saksi tersebut (PPTK) diperoleh secara atributif dengan menunjuk Pasal 12 ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni yang pada pasal 12 Ayat (5) berbunyi : “PPTK mempunyai tugas mencakup : a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b) Melaporkan perkembangan kegiatan; dan c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan serta Pasal 12 ayat (6) berbunyi: “ dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (c) mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan”, dengan demikian terbukti tidak benar bahwa Terdakwa ada meminta/memerintahkan saksi Fredy Tangkasiang untuk memproses pengajuan pembayaran ganti rugi TMP dan memerintahkan untuk melengkapi administrasi pencairan yaitu menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan mengetik berita acara negosiasi harga sebesar Rp100,000,00/meter persegi dan berita acara pengukuran yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Tim Sembilan, Camat Dusun Timur, Kades Jawaten, yang bertambitan ..... dan seterusnya (vide Putusan peradilan tingkat pertama halaman 103), namun hal tersebut memang merupakan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari saksi An. Fredy Tangkasiang yang diperoleh secara atributif; Keempat, fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi An. Fredy Tangkasiang ini bertentangan atau tidak bersesuaian dengan



keterangan saksi Dwi Rezeki yang dihadapan persidangan intinya menyatakan "benar selaku pembantu bendahara pengeluaran untuk berkas pencairan dana saksi yang membuatnya atas permintaan PPTK dan setelah selesai berkas-berkas tersebut dibuat dikembalikan kepada PPTK dan apa yang dilakukan oleh PPTK terhadap berkas-berkas tersebut saksi tidak tahu, namun yang pasti berkas-berkas tersebut PPTK lah yang meminta tanda tangan kepada pihak terkait, dan setelah ditandatangani oleh PPTK berkas-berkas tersebut kembali kepada saksi dan selanjutnya oleh saksi diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Maka terbukti bahwa saksi Fredy Tangkasiang membuat dokumen tidak atas perintah Terdakwa akan tetapi saksi Fredy Tangkasiang meminta kepada saksi Sri Rezeki lah yang membuatnya. Dengan demikian terbukti tidak benar bahwa Terdakwa ada meminta/memerintahkan saksi Fredy Tangkasiang untuk memproses pengajuan pembayaran ganti rugi TMP dan memerintahkan untuk melengkapi administrasi pencairan yaitu menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan mengetik Berita Acara Negosiasi Harga sebesar Rp.100,000,00/meter persegi dan Berita Acara Pengukuran yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Tim Sembilan, Camat Dusun Timur, Kades Jawaten, yang bertambitan .... dan seterusnya (vide Putusan peradilan tingkat pertama halaman 103). Dengan demikian terbukti tidak benar bahwa Terdakwa ada meminta/memerintahkan saksi Fredy Tangkasiang untuk memproses pengajuan pembayaran ganti rugi TMP dan memerintahkan untuk melengkapi administrasi pencairan yaitu menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan mengetik berita acara negosiasi harga sebesar Rp100,000,00/meter persegi dan berita acara pengukuran yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Tim Sembilan, Camat Dusun Timur, Kades Jawaten, yang bertambitan .... dan seterusnya (vide putusan peradilan tingkat pertama halaman 103); Kelima, fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi An. Fredy Tangkasiang ini adalah fakta hukum yang bersumber dari suatu kebohongan, dan hal ini dapat dibuktikan melalui keterangan yang diberikan saksi ini di persidangan yang



menyebutkan bahwa “benar yang menyusun anggaran dalam pengadaan tanah ini adalah Terdakwa selaku Plt. Sekda” (Mohon didengar audio rekaman atas saksi ini dalam disc terlampir). Hal ini dapat dibuktikan dimana keterangannya tersebut bertentangan atau tidak bersesuaian dengan keterangan saksi An. Ary Untung, BA yang menyatakan:

- Bahwa benar dalam proses pembebasan lahan, instansi yang memerlukan tanah menyampaikan kepada Bupati yang kemudian disampaikan ke pusat dan jika tidak dianggarkan di pusat maka dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dan setelah kegiatan itu dianggarkan tim 9 mulai bekerja dengan berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah;
- Bahwa benar dalam kegiatan ganti rugi lahan untuk relokasi taman makam pahlawan dianggarkan pada Administrasi Pemerintahan Umum, bukan pada Dinas Sosial karena itu adalah kebijakan dari Bupati sendiri untuk mempermudah mengontrol dan tertib administrasi sedangkan kegiatan ini tidak dilakukan oleh dinas sosial atau instansi yang memerlukan sendiri saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar tentang pengadaan tanah ini programnya ada pada bagian Kasubbag Pemerintahan Umum dan yang bertanggung jawab atas kegiatan ini adalah PPTK yang diangkat oleh Sekda definitif Drs. Bandju T. Mangko, MM;

Dan keterangan saksi An. Rusmiati, S.H., M.M., yang menyatakan Bahwa benar yang mengusulkan anggaran dalam APBNP tahun 2012 adalah Kepala Bagian Pemerintahan Umum (Ary Untung) dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Daerah (pada saat itu dijabat oleh Sekda definitif yakni Banjo T. Mangko) dan selanjutnya dirapatkan kembali oleh tim anggaran, untuk hasil rapat dari tim anggaran tersebut disampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya turun ke asisten dua;


Juga bertentangan dengan isi nota dinas Nota Dinas Bupati Barito Timur tertanggal 22 Mei 2012 yang isinya ditujukan untuk Asisten II berbunyi “Agar dapat dimasukkan dalam perubahan anggaran tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ini biaya pembebasan lahan untuk makam pahlawan di Desa Kamris/Jaweten dengan nilai Rp. 500 juta atau sebagaimana nota dinas di bawah ini:



yang mana nota dinas tersebut ketika diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi Ari Untung, BA, Freddy Tangkasiang, SSTP, Dwi Rejeki, Sukaniati, Rusmiati, S.H., M.H, Zulkipli, S.Sos., MA dan saksi Drs. Arief Suja'i, M.Si., yang kesemuanya itu membuktikan bahwa tidak benar bahwa yang menyusun anggaran dalam pengadaan tanah ini adalah Terdakwa selaku Plt. Sekda. Dikaitkan dengan pendidikan yang saksi Freddy Tangkasiang, SSTP sebagai Sarjana Pemerintahan dan dengan pengalaman kerja terhitung tahun 2003 sampai dengan sekarang, maka adalah hal yang sangat janggal jika saksi ini tidak mengetahui pihak mana yang menyiapkan dan menetapkan anggaran dalam perkara *a quo*, jadi sangatlah jelas saksi ini adalah pembohong besar. Kebohongan saksi ini juga dapat dibuktikan melalui dokumen Berita Acara Hasil Pengukuran Lapangan tanah An. Bambang Mantikei Blantan/Sophia BL yang pembayarannya satu paket dengan tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini, yang mana dokumen ini dibuat oleh yang bersangkutan pada tanggal 4 Juni 2012 yang juga turut Terdakwantandatangani

Hal. 76 dari 103 hal. Put. No. 1055 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana terlampir. Dengan demikian semua dokumen dalam pencairan dana dapat dibuktikan telah ada atau telah dibuat dan disiapkan oleh saksi tersebut selaku PPTK sebelum Terdakwa diINSTRUKSIKAN sebagai Plt. Sekda Kabupaten Barito Timur;

- e. Bahwa atas dasar argumen-argumen di atas, maka dapat dibuktikan bahwa fakta hukum yang dikonstatir atau ditetapkan peradilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut, terbukti tidak dapat dibenarkan secara hukum sebab, bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP oleh karena keterangan saksi Freddy Tangkasiang, SSTP tersebut merupakan keterangan satu saksi bukan saksi atau dengan kata lain tidak terdapat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan saksi Freddy Tangkasiang, SSTP adalah benar, bahkan sebaliknya justru bertentangan dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga fakta hukum yang dikonstatir oleh peradilan tingkat pertama tersebut juga bertentangan dengan pasal 185 ayat (6) KUHAP;
- f. Bahwa selanjutnya peradilan tingkat pertamamenetapkan fakta hukum dengan berdasarkan pada keterangan ahli An. Parlindungan Sinaga, S.E., dari BPKP perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan : ... kegiatan ganti rugi lahan dimaksud tidak sesuai ketentuan sebagai berikut:
- Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2012 tanggal tanggal 26 Januari 2012 tentang penetapan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 yang telah menetapkan tugas panitia pengadaan tanah;
  - Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi





Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Vide putusan peradilan tingkat pertama h. 108);

- g. Bahwa fakta hukum yang ditetapkan peradilan tingkat pertama sebagaimana huruf f di atas, adalah fakta hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP, sebab bertentangan atau tidak bersesuaian dengan keterangan ahli Prof. Dr. HM Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., (Guru Besar Hukum Administrasi Negara Univ. Lambung Mangkurat) yang menyatakan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 adalah cacat hukum karena tidak mengacu pada UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Vide keterangan ahli ini dalam putusan peradilan tingkat pertama hal. 88 alinea ketiga dari atas). Juga bertentangan atau tidak bersesuaian dengan keterangan ahli Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H., (Dosen Hukum Pidana Univ Lambung Mangkurat) yang menyatakan: Bahwa benar dengan diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang berlaku tanggal 14 Januari 2012 dan dihadapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka ketentuan yang berlaku dalam perkara ini adalah UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau yang diterapkan adalah ketentuan yang baru (Vide keterangan ahli ini dalam putusan peradilan tingkat pertama h. 89 alinea ke 2 dari atas);
- h. Bahwa dihubungkan dengan UURI Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 61 menegaskan undang-undang ini mulai berlaku pada

Hal. 78 dari 103 hal. Put. No. 1055 K/Pid.Sus/2017



tanggal diundangkan yakni pada tanggal 14 Januari 2012 (Vide UU dimaksud). Pada Pasal 4 ayat (1) UURI Nomor 2 tahun 2012 ditegaskan bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum” dan dalam Pasal 10 ditegaskan bahwa “Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

- 1) Pertahanan dan keamanan nasional;
- 2) Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- 3) Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- 4) Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- 5) Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- 6) Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- 7) Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- 8) Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- 9) Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- 10) Fasilitas keselamatan umum;
- 11) Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- 12) Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- 13) Cagar alam dan cagar budaya;
- 14) Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa;
- 15) Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau ;
- 16) Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- 17) Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan ;
- 18) Pasar umum dan lapangan parkir umum;

Dalam penjelasan, tempat pemakaman umum Pemerintah / Pemerintah Daerah dinyatakan CUKUP JELAS;

- i. Bahwa makna kepentingan umum, persepsi sejatinya adalah konsep pengadaan tanah untuk kepentingan umum, secara umum dapat dikatakan bahwa pengadaan tanah adalah cara atau upaya



untuk memperoleh atau mendapatkan tanah untuk kepentingan atau tujuan yang tertentu. Sedangkan kepentingan umum acapkali dilawankan dengan kepentingan individu atau perorangan atau yg dilawankan dengan kepentingan yang bukan untuk umum. Arti kepentingan umum menurut Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah kebutuhan, keperluan, interes untuk orang banyak, khalayak, masyarakat atau setidaknya diperoleh pemahaman bahwa kepentingan umum adalah suatu upaya pemenuhan kebutuhan dengan suatu tujuan untuk masyarakat atau khalayak. Dengan demikian makna pengadaan tanah untuk Taman Makan Pahlawan adalah bukan untuk kepentingan umum;

- j. Bahwa dalam link:[Hal. 80 dari 103 hal. Put. No. 1055 K/Pid.Sus/2017](http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-taman-makam-pahlawan/disebutkan taman makam pahlawan adalah tempat pemakaman khusus bagi para pejuang dan pahlawan nasional. Konteks dengan makna kepentingan umum sebagaimana angka 4 di atas dan konteks pula dengan pasal 10 UURI Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka sangatlah jelas bahwa obyek pengadaan tanah dalam perkara <i>a quo</i>, BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;</a></p><p>k. Bahwa dalam perkara <i>a quo</i> obyeknya adalah tanah untuk taman makam pahlawan yang bukan merupakan tanah untuk kepentingan umum. Konsekwensinya, fakta hukum yang dikonstatir peradilan tingkat pertamapada huruf f di atas dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah keliru, sebab dalam perkara <i>a quo</i>, ketentuan yang wajib diberlakukan adalah UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berlaku tanggal 14 Januari 2012;</p></div><div data-bbox=)



- I. Bahwa hal yang terurai sebagaimana di atas, adalah wajib dipatuhi Hakim dan semua penegak hukum lainnya sebagaimana azas legalitas yang merupakan jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktifitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Azas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang [Hakim](#), menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal dan hukumannya. Jadi berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar [hukum](#) oleh [Hakim](#) jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu [hukum pidana](#) dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Dengan demikian, perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang, selama belum ada ketentuan yang melarangnya, dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada nash yang melarangnya. Ini berarti [hukum pidana](#) tidak dapat berlaku ke belakang terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuan aturannya, karena itu [hukum pidana](#) harus berjalan ke depan. Pada awalnya asas legalitas berhubungan dengan teori [Von Feurbach](#), yang disebut dengan teori [Vom Psycologischen Zwang](#). Teori ini berarti anjuran agar dalam penentuan tindakan-tindakan yang dilarang, tidak hanya tercantum macam-macam tindakannya, tetapi jenis pidana yang dijatuhkan. Asas legalitas berlaku dalam ranah [hukum pidana](#) dan terkenal dengan [adagium](#) *legendaris Von Feuerbach* yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Secara bebas, [adagium](#) tersebut dapat diartikan menjadi “tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya. Secara umum, [Von Feuerbach](#) membagi *adagium* tersebut menjadi tiga bagian, yaitu: 1) tidak ada hukuman, kalau tak ada Undang-undang, 2) Tidak ada hukuman, kalau tak ada kejahatan 3) Tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang berdasarkan Undang-undang. [Adagium](#) tersebut merupakan dasar dari asas bahwa ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut (azas *non-retroaktif*) karena suatu delik hanya dapat dianggap sebagai kejahatan apabila telah ada aturan sebelumnya yang melarang delik




untuk dilakukan, bukan sesudah delik tersebut dilakukan (Vide :  
Asas Legalitas [https://id.wikipedia.org/wiki/Asas\\_Legalitas#cite\\_note-Referensi-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Asas_Legalitas#cite_note-Referensi-1) Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas).  
Dengan demikian nyata dan jelas fakta hukum yang dikonstatir  
peradilan tingkat pertama dalam putusannya h. 98 s/d. 108 adalah  
keliru dan tidak dapat dibenarkan secara yuridis;

24. Bahwa alasan hukum *Judex Facti* yang terurai dalam point 25 di atas  
dihadapkan dengan alasan hukum yang menjadi keberatan Terdakwa/  
Pemohon Kasasi terhadap putusan peradilan tingkat pertama yang terurai  
pada point 26, maka terlihat dengan terang benderang, bahwa alasan  
hukum *Judex Facti* tersebut sangatlah IRASIONAL. Bagaimana tidak, di  
sana-sini pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama saling  
bertentangan, lebih-lebih dalam mentolerir ketentuan hukum yang tidak  
berlaku lagi (melanggar asas legalitas) dalam pengadaan tanah untuk  
kepentingan umum. Oleh karena itu jelas dan nyata pertimbangan hukum  
*Judex Facti* yang mengamini pertimbangan hukum peradilan tingkat  
pertama adalah merupakan penerapan hukum yang keliru atau salah,  
sebagai causal mengamini pertimbangan hukum yang melanggar  
ketentuan Pasal 185 ayat (2) *juncto* Pasal 185 ayat (6) KUHAP;

KEBERATAN KETUJUH ;

25. Bahwa di persidangan peradilan tingkat pertama, Terdakwa/Pemohon  
Kasasi telah mengajukan alat bukti surat berupa Memo dari Bupati Barito  
Timur kepada Assisten II Setda Barito Timur tanggal 22 Mei 2012 sebagai  
berikut:







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas yang terurai jelas pada alasan kasasi point 6 di atas atau yang terlampir dalam memori kasasi ini;

26. Bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana di atas, Terdakwa/Pemohon Kasasi juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Bapak Prof. Dr. HM Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Administrasi Negara Univ. Lambung Mangkurat dan Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H., Dosen Hukum Pidana Univ Lambung Mangkurat. Keterangan kedua ahli ini secara jelas sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Peradilan Tingkat pertama hal. 87, 88 dan 89;
27. Bahwa di persidangan peradilan tingkat pertama, bukti surat berupa memo Bupati sebagai berikut:

Hal. 83 dari 103 hal. Put. No. 1055 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diperlihat kepada para saksi dan dipertanyakan kebenarannya, maka saksi An. Ary Untung, Saksi Fredy Tangkasiang, saksi Dwi Rejeki, saksi Sukaniati, SP, saksi Rusmiati, SH, MM, Saksi Zulkipli, S.Sos., MAP dan Saksi Drs. Arief Suja'i M.Si., semuanya menyatakan bahwa benar memo tersebut adalah tulis tangan dan farafnya adalah tulis tangan dan farafnya Bupati Barito Timur Zain Alkim dan benar pula Cap dan tanda tangan Ir. Eskop, MAP., selaku sekda Barito timur yang melegalisasinya (Vide audio rekaman keterangan para saksi ini dalam disc terlampir file.mp3);

28. Bahwa selanjutnya ketika dipertanyakan kepada para saksi, siapakah Bapak Rizal Taufik yang ternyata dalam perkara *a quo* telah menerima ganti rugi tanah senilai Rp. 500 juta. Saksi-saksi An. Ary Untung, Fredy Tangkasiang, Dwi Rejeki, Sukaniati, SP, Rusmiati, SH, MM, Zulkipli,



S.Sos., MAP, Drs. Arief Suja'i M.Si., dan Yosep Nugraha pada intinya semua menyatakan bahwa Rizal Taufik adalah adik kandung Bupati Barito Timur ZAIN ALKIM (Vide audio rekaman keterangan para saksi ini dalam disc terlampir file.mp3);

29. Bahwa Pasal 184 KUHAP menegaskan, alat bukti yang sah adalah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk dan e. Keterangan Terdakwa. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat (1) KUHAP). Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan (Pasal 186 KUHAP) dan alat bukti surat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP. Atas dasar ini, maka alatbukti berupa surat dan keterangan ahli sebagaimana terurai pada point 28 dan 29 dan keterangan para saksi pada point 30 dan 31 di atas adalah merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. Konsekwensinya: wajib bagi *Judex Facti* dan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menilai dan mempertimbangkannya untuk menemukan kebenaran dan keadilan;
30. Bahwa hal yang merupakan kewajiban bagi *Judex Facti* maupun Peradilan Tingkat Pertama tersebut, setelah di telaah baik dalam putusan Peradilan Tingkat pertama maupun dalam putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan Peradilan Tingkat Pertama, selain terkait dengan uang pengganti, maka terbaca jelas alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, semuanya diabaikan / dikesampingkan dengan tanpa ada alasan yang sah menurut hukum. Dengan kata lain, sedikitpun tidak dipertimbangkan. Konteks dengan alasan kasasi pada keberatan kelima, maka terlihat jelas bahwa baik putusan *Judex Facti* maupun putusan Peradilan Tingkat Pertama adalah merupakan putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* atau kurang cukup dipertimbangkan yang harus dibatalkan;
31. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya sedikitpun alat bukti sah tersebut di atas, padahal alat bukti tersebut sangatlah vital dan menentukan untuk mengetahui pihak mana saja yang terlibat dan pihak mana saja yang wajib diminta pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*, maka "terindikasi" kuat adanya skenario dari pihak tertentu yang menjadikan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai tumbal atau dijadikan kambing hitam sementara pelaku yang sesungguhnya (terindikasi actor



intelektualnya adalah sdr. Rizal Taufik dan kakak kandungnya Zain Alkim Bupati Barito Timur ketika itu) sengaja untuk dilepas dari jerat hukum. Hal ini terlihat jelas dari indicator hanya Terdakwa seorang diri yang dilakukan penuntutan dalam perkara *a quo*. Sementara yang menyuruh melakukan dengan perintah melalui memo tersebut di atas dan dengan perintah melalui instruksi sebagai Plt. Sekda sengaja dilepaskan dari jerat hukum. Demikian pula yang semestinya PPTK dan Bendahara Pengeluaran yang juga juga wajib dimintai pertanggungjawaban hukum sengaja dilepas dari jerat hukum. Selanjutnya baik *Judex Facti* maupun Peradilan Tingkat Pertama mengamini skenario yang menzolimi Terdakwa tersebut. Dengan demikian terlihat jelas bahwa putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan peradilan tingkat pertama tersebut, selain sebagai putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* juga merupakan putusan yang melanggar ketentuan tentang alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* adalah merupakan putusan yang keliru atau salah dalam menerapkan hukum;

KEBERATAN KEDELAPAN ;

32. Bahwa dalam putusan Peradilan Tingkat Pertama halaman 110–121 pada bagian pertimbangan untuk membuktikan unsur “secara melawan hukum”, terbaca jelas dalam pertimbangan tersebut peradilan tingkat pertama lalai/alpa untuk menimbang aspek *ACTUS NON FACIT REUM NISI MENS SIT REA* yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Terhadap hal ini telah diajukan keberatan dalam memori banding. Namun keberatan tersebut ditolak oleh *Judex Facti* dengan tanpa memberikan alasan hukum sedikitpun sebagaimana terurai jelas dalam alasan kasasi keberatan kelima point 21, 22 dan 23;
33. Bahwa di beberapa negara, tentang perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Pendapat Zainal Abidin Farid terhadap asas tersebut ialah unsur *actus reus* harus didahulukan yaitu perbuatan kriminal (*criminal act*). Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang barulah diselidiki tentang sikap batin pembuat. Ketentuan tersebut jelas mendahulukan perbuatan pidana dan kalau terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa yang merupakan unsur



pertanggungjawaban pidana. *Mens rea actus reus* adalah menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*) sedangkan mens rea mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat (Utrecht, 1960: 257 ). *Mens Rea* adalah sikap batin pembuat yang oleh tindakan yang melanggar sesuatu larangan dan keharusan yang telah ditentukan tersebut. Delik disebut sebagai unsur subyektif, yang kalau unsur-unsurnya terbukti maka berarti terbukti pertanggungjawaban pembuat delik. (<http://ditpolairdajambi.blogspot.co.id/2011/04/istilah-perbuatan-pidana.html>);

34. Bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang dikonstatir peradilan tingkat pertama dalam putusannya sebagai berikut:
- Pada bulan Januari 2012 dibentuk Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2012 pada tanggal 26 Januari 2012 tentang penetapan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 (Vide putusan peradilan tingkat pertama h. 98);
  - Pada bulan Maret 2012 Bupati Barito Timur mengajukan usulan pembangunan taman makam pahlawan TA 2013 kepada Menteri Sosial RI melalui surat Nomor 98.3/220/Dinsos/2012 yang pada pokoknya bahwa Pemerintah Daerah Kab. Barito Timur sanggup menyiapkan lokasi TMP seluas 1,2 Ha melalui APBD TA 2012 dengan RAB Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau seharga Rp100.000,00/ meter kwadrat (Vide Putusan peradilan tingkat pertama h. 99);
  - Pada tanggal 22 Mei 2012 Bupati Barito Timur menerbitkan nota dinas dengan perintah kepada Asisten II "Agar dapat dimasukan dalam perubahan anggaran tahun 2012 ini biaya pembebasan lahan taman makam pahlawan di Desa Kamris/Jawiten dengan nilai Rp 500 juta;
  - Pada akhir bulan Juli 2012, Terdakwa ditunjuk sebagai Plt. Sekda berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 27 Juli 2012 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur terhitung tanggal 1 Agustus 2012;





Selanjutnya dihubungkan pula dengan alat bukti yang sah yang diulas dalam alasan kasasi keberatan ketujuh, maka terbaca jelas, bahwa dalam perkara *a quo* sejak awal perencanaan dan penetapan harga tanah Rp100.000,00/meter persegi sebagaimana fakta hukum pada huruf b dan c di atas, Terdakwa tidak sedikitpun ada terlibat. Terdakwa hanya melakukan pembayaran atas dasar fakta hukum pada huruf d di atas yakni untuk menjalankan tugas yang diinstruksikan sebagai Plt. Sekda dan hal ini pun dilakukan dengan turut serta menandatangani semua dokumen yang telah dibuat dan diverifikasi kebenarannya oleh saksi Fredi Tangkasiang selaku PPTK, oleh saksi Sukaniati, SP selaku Bendahara Pengeluaran dan oleh saksi Rusmiati selaku PPKA sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sesuai prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang, yang merupakan unsur penting dalam sistem pengendalian intern yang ditetapkan secara atributif sebagaimana terurai dalam ketentuan yang diulas pada point 14 di atas. Selain dari pada itu, sebagaimana uraian dalam keberatan ketujuh, actor intelektual dalam perkara *a quo* terindikasi adalah Rizal Taufik bersama-sama dengan kakak kandungnya Bupati Barito Timur ZAIN ALKIM, dengan sendirinyadalam diri TerdakwaTIDAK TERDAPAT SEDIKITPUN ADANYA NIAT JAHAT (*MENS REA*) DALAM PERKARA A QUO. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan peradilan tingkat pertama adalah keliru atau salah dalam menerapkan hukum;

**KEBERATAN KESEMBILAN ;**

35. Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa BERSALAH melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair (pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 *juncto* UU Nomor 20/2001), Peradilan tingkat pertama memberikan pertimbangan: “Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, tidak diperoleh adanya hal-hal yang merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana” (Vide putusan peradilan tingkat pertama h. 130);



36. Bahwa pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama tersebut terbaca jelas adalah keliru atau salah dalam menerapkan hukum, sebagai *causa alpa/lalai* dalam memberikan pertimbangan yang cukup dari sisi “Pertanggungjawaban Pidana”. Terhadap hal ini telah diajukan keberatan dalam memori banding (*vide* memori banding). *Judex Facti* menolak keberatan banding dengan tanpa memberikan sedikitpun alasan hukum yang rasional sebagaimana yang diulas dalam alasan kasasi keberatan kelima point 21, 22, 23 dan 24. Juga sebagaimana alasan kasasi yang terurai pada keberatan ketujuh. Rentetannya putusan peradilan tingkat pertama yang keliru tersebut dikuatkan oleh *Judex Facti*, padahal telah terjadi kekeliruan yang fatal sebagaimana alasan kasasi dalam point selanjutnya;
37. Bahwa pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal reponsibility*”, “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukanya itu. Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum (unsur objektif), dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya (unsur subjektif);
38. Bahwa menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moelijatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Menurutny, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Dipidanya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan



atau bersalah (*subjective guilt*). Dalam pengertian tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu di jatuhkan pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld: actus non facit reum nisi mens sit rea*), atau *Nulla Poena Sine Culpa* (“*Culpa*” di sini dalam arti luas meliputi kesengajaan). Berdasarkan hal di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur ialah:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*Schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*), artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau keapaaan (*culpa*), ini di sebut bentuk-bentuk kesalahan;
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf;

Kalau ketiga unsur ini ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Namun sebaliknya, apabila ketiga unsur ini tidak ada maka orang yang bersangkutan tidak bisa dinyatakan bersalah atau tidak mempunyai pertanggungjawaban pidana;

39. Bahwa tentang adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, Van Hammel mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu: (1) dapat menginsyafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsyafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi. Simons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu menentukan kehendaknya. Menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka



harus ada dua unsur yaitu: (1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Konteks dengan fakta-fakta, maka pada diri Terdakwa telah memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab karena:

- a. Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam kondisi/keadaan jiwa yang normal, artinya tidak masuk kategori ketentuan Pasal 44 KUHP.;
- b. Syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab ada pada diri yang bersangkutan;

40. Bahwa tentang hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau keapaan (*culpa*), dalam *Memorie Van Toelichting* (Mvt) sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia 1915), di jelaskan: “sengaja “ diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Beberapa Sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang di timbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan di lakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang di ketahui atau di bayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Konteks dengan fakta hukum yang sesungguhnya yang dalam fakta hukum yang dikonstatir *Judex Facti* sebagai berikut:



- a. Pada bulan Januari 2012 dibentuk Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2012 pada tanggal 26 Januari 2012 tentang penetapan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 (Vide Putusan h. 98);
- b. Pada bulan Maret 2012 Bupati Barito Timur mengajukan usuan pembangunan taman makam pahlawan TA 2013 kepada Menteri Sosial RI melalui surat Nomor 98.3/220/Dinsos/2012 yang pada pokoknya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur sanggup menyiapkan lokasi TMP seluas 1,2 Ha melalui APBD TA 2012 dengan RAB Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau seharga Rp100.000,00/ meter kwadrat (Vide Putusan h. 99);
- c. Pada tanggal 22 Mei 2012 Bupati Barito Timur menerbitkan nota dinas dengan perintah kepada Asisten II "Agar dapat dimasukkan dalam perubahan anggaran tahun 2012 ini biaya pembebasan lahan taman makam pahlawan di Desa Kamris/Jawiten dengan nilai Rp. 500 juta;
- d. Pada bulan akhir Juli 2012, Terdakwa ditunjuk sebagai Plt. Sekda berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 27 Juli 2012 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur terhitung tanggal 1 Agustus 2012;

Selanjutnya dihubungkan dengan argumentasi pada keberatan-keberatan sebagaimana telah diulas dalam memori kasasi ini, maka ditunjuknya Terdakwa sebagai Plt. Sekda berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 27 Juli 2012 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur terhitung tanggal 1 Agustus 2012 tidak secara *Ex Officio* menjabat pula sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum TA 2012 oleh karena untuk menjabat dalam kapasitas tersebut harus ada Surat Keputusan yang baru (Vide keterangan ahli Prof. Dr. HM Hadin Muhjad, S.H, M.Hum).ini berarti bahwa Terdakwa hanyalah mengadministrasikan saja atas pelaksanaan tugas Ketua Tim terdahulu





yang sudah bekerja sejak bulan Januari 2012. Kemudian dihubungkan dengan fakta dimana sebelum Terdakwa menjabat sebagai Plt. Sekda berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 27 Juli 2012 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur terhitung tanggal 1 Agustus 2012:

- Pada bulan Maret 2012 Bupati Barito Timur mengajukan usulan pembangunan taman makam pahlawan TA 2013 kepada Menteri Sosial RI melalui surat Nomor 98.3/220/Dinsos/2012 yang pada pokoknya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur sanggup menyiapkan lokasi TMP seluas 1,2 Ha melalui APBD TA 2012 dengan RAB Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau seharga Rp100.000,00/ meter kwadrat (Vide Putusan h. 99);
- Pada tanggal 22 Mei 2012 Bupati Barito Timur menerbitkan nota dinas dengan perintah kepada Asisten II "Agar dapat dimasukkan dalam perubahan anggaran tahun 2012 ini biaya pembebasan lahan taman makam pahlawan di Desa Kamris/Jawiten dengan nilai Rp. 500 juta;

## MAK A

Dengan adanya surat untuk Menteri Sosial RI dan adanya memo Bupati tersebut, membuktikan kesepakatan harga tanah sudah dilakukan oleh pejabat terdahulu. Sedangkan Terdakwa hanyalah menjalankan kesepakatan dari pejabat terdahulu. Dengan demikian, unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana tidak terpenuhi karena sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat, apalagi merubah hasil kesepakatan yang dibuat oleh pejabat terdahulu atau oleh karena Terdakwa hanyalah sebagai penerima mandat sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

41. Bahwa tentang keapaan (*culpa*), yang dimaksud dengan kealpaan adalah Terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan Terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan



sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Van Hamel mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu:

- a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*). Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu;
- b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut;

**MAKA**

Berdasarkan fakta dimana semua dokumen yang ditandatangani Terdakwa adalah dokumen yang telah dibuat dan telah diverifikasi kebenarannya oleh saksi Fredi Tangkasiang selaku PPTK, oleh Saksi Sukaniati, SP selaku Bendahara Pengeluaran dan oleh saksi Rusmiati selaku PPKA sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sesuai prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang, yang merupakan unsur penting dalam sistem pengendalian intern yang ditetapkan secara atributif dalam ketentuan pengelolaan keuangan daeran yang terurai jelas dalam alasan kasasi point 14, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan lalai atau alpa karena pembayaran ganti rugi dalam perkara *a quo* telah dilakukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan dan pembayaran harga ganti rugi telah sesuai dengan ketetapan pejabat terdahulu. Jadi, unsur kealpaan atau kelalaian pada peristiwa ini tidak diketemukan dalam diri Terdakwa. Terkait dengan persoalan ternyata pembayaran itu diserahkan oleh saksi Sukaniati selaku Bendahara Pengeluaran kepada Rizal Taufik melalui saksi Yosep Nugraha, itu persoalan lain dan merupakan tanggung jawab saksi



Sukaniati yang telah menyalahgunakan kewenangan yang diperolehnya secara atributif selaku Bendahara Pengeluaran;

42. Bahwa dianalisis dari doktrin tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf, maka dalam doktrin hukum Terdapat 2 (dua) alasan penghapus pidana, yakni : Pertama, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan kedua, alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu. Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana, sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan Pemaaf;
43. Bahwa alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pidana. Berdasarkan fakta-fakta dapat dijelaskan, walaupun ada kemungkinan peristiwa ini ditemukan adanya kerugian negara yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang tindak pidana korupsi, namun sifat melawan hukum atas perbuatan tersebut bisa hapus lantaran adanya alasan pembenar. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak, tidak boleh dihukum." Dengan kata lain yang memberikan perintah adalah orang yang berwenang/berhak (perintah yang sah dari yang berwenang) dan yang diperintah melaksanakannya karena sesuai dengan atau berhubungan dengan pekerjaannya. Suatu hal yang tidak boleh di lupakan bahwa dalam hal melaksanakan perintah jabatan ini, juga harus diperhatikan asas keseimbangan, kepatutan, kelayakan dan tidak boleh melampaui dari batas keputusan dari orang yang memerintah. Dalam konteks ini, Terdakwa ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur hanya sebagai penerima mandat dari Bupati Barito Timur selaku atasannya, dan hanya melaksanakan tugas berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 6



Tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012, sehingga Terdakwa dalam menjalankan tugas selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur adalah untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah, dan melanjutkan pemberian ganti rugi berdasarkan ketetapan pejabat sebelumnya;

44. Bahwa ditelaah dari sisi alasan pemaaf yang menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum, dihubungkan dengan fakta, maka tidak terdapat alasan pemaaf sebagai alasan penghapus kesalahan yang ada pada diri Terdakwa;
45. Bahwa berdasarkan analisa hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa/Pemohon kasasi tidak patut atau tidak pantas ditetapkan sebagai pihak yang bertanggungjawab secara hukum pidana karena merujuk pada fakta-fakta dihubungkan dengan ketiga unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, yakni:
  - a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat telah terpenuhi, karena Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam kondisi/keadaan jiwa yang normal, dan syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab ada pada diri yang bersangkutan;
  - b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau keapaan (*culpa*) tidak ada/tidak terpenuhi ada dalam diri Terdakwa/Pemohon Kasasi;
  - c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf tidak terpenuhi, karena Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam menjalankan tugasnya selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur dalam rangka menjalankan perintah jabatan yang sah. Sehingga terdapat alasan pembeda untuk menghapus kesalahannya.

Dalam perkara *a quo*, unsur ke-1 telah terpenuhi, sedangkan unsur ke-2 dan ke-3 tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak bisa dinyatakan bersalah atau tidak mempunyai pertanggungjawaban pidana;

MAKA



Nyata dan jelas bahwa putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan peradilan tingkat pertama tersebut adalah merupakan kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur dalam pekerjaan relokasi taman makam pahlawan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa lagi pula alasan - alasan selebihnya mengenai pengulangan penyangkalan terhadap fakta yang telah dikemukakan pada pemeriksaan *Judex Facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan – alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi yang hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah satu Anggota Majelis, Pembaca II Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi, yakni Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., berbeda pendapat (*dissenting opinion*), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur memiliki tugas dan bertanggung jawab penuh sebagai Pengelola Keuangan Sekda Kabupaten Barito Timur, Pengguna





Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekda Kabupaten Barito Timur, Pelaksana Administrasi Pemerintahan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati;

- Bahwa sebagai pengembian tugas Sekda dan Ketua Tim 9, Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 6 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, serta Pasal 1 Angka 10, Pasal 132 Ayat (1), (2) dan Pasal 184 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
- Bahwa kendati demikian, hukuman pengganti uang pengganti tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa karena yang dimaksud oleh *Judex Facti* Tingkat Banding sebagai kerugian keuangan Negara adalah "keuntungan" tidak wajar yang diperoleh Rizal Taufik sebagai pemilik tanah (tanpa dipindahtangankan dari Yus Rusmiati sebagai pemilik lama) yang dimungkinkan karena Zain Alkim Bupati Barito Timur adalah kakak kandungnya sendiri;
- Bahwa walaupun keuntungan tak wajar itu dianggap sebagai kerugian keuangan Negara, maka seyogyanya penerimalah yang harus mengembalikannya kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP *juncto*. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sekedar pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak dan Pemohon



Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II/ Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 *juncto*. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : ANDREY DULU, S.Sos., MAP Bin YUDA KARANI (alm) tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 1/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK., tanggal 27 Februari 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk., tanggal 07 Desember 2016 sekedar mengenai penjatuhan pidana kurungan pengganti denda terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREY DULU, S.Sos., MAP Bin YUDA KARANI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta



bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Foto copy dokumen DPA SKPD No.1.20.03.01.31.87.5.2 tanggal 19 Nopember 2012 pada Bagian Administrai Pemerintahan Umum Kabupten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  2. Foto copy dokumen DPA SKPD No 1.20.1.20.03.31.87 tanggal 02 Januari 2013 pada Bagian Administrai Pemerintahan Umum Kabupten Barito Timur tahun anggaran 2013 Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten tahap II senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  3. Fotocopy Kwitansi No. BKU 3569 dibukukan tanggal 27 Desember 2012 tentang Pembayaran TA 2012 Ganti Rugi Tanah Rencana Relokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten sesuai dengan Berita Acara Negoisasi Harga tanggal ...Oktober 2012 dan Berita Acara Pembayaran No 130/225/Adpum tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  4. Fotocopy surat nomor 130/20/Adpum tanggal 31 Oktober 2012 perihal mohon diterbitkan SPD-LS;
  5. Fotocopy surat nomor 900/198./KEU/2012 tanggal 3 Desember 2012 perihal mohon diterbitkan SPD-LS;
  6. Fotocopy surat nomor 262/SPD-LS/BL.DAU/SETDA Tahun 2012 tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD (SPD) selaku BUD beserta lampiran;
  7. Fotocopy surat Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 162/SPM-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;



8. Fotocopy surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 162/SPP-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 (Ringkasan SPD);
9. Fotocopy surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 162/SPP-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan);
10. Fotocopy surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 162/SPP-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 (Rencana Penggunaan);
11. Fotocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 162/SPP-LS/SETDA/ADPUM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
12. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 162/BL.DAU/L-ADPUM/SETDA/2012 tanggal 15 Desember 2012;
13. Fotocopy Surat Nomor 1130/DAU.BL/DP-SP2D/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Daftar Penguji;
14. Fotocopy Legalisir cek Bank Kalteng Nomor CBK. 119851 sampai dengan CBK.119875 (Otentifikasi);
15. Fotocopy Legalisir cek Bank Kelteng Nomor CBK 119864 tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran An. Andrey Dulu, S.Sos., MAP dan Bendahara An. Sukaniati, SP (Otentifikasi);
16. Fotocopy Legalisir Bonggol cek Nomor CBK 119864 tanggal 27 Desember 2012 kepada saudara YOSEP.N keperluan Ls-tanah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
17. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 Januari 2012 beserta lampirannya;
18. 1 (satu) lembar Undangan Rapat Nomor : 130/181/Adpum Kepada Seluruh Anggota Tim 9 Kabupaten Barito Timur yang ditanda



tangani oleh Ketua Tim 9 An. ANDREY DULU, S.Sos, MAP tanggal 15 Oktober 2011 belum distempel;

19. 1 (satu) lembar Permohonan Tenaga Teknis Nomor : 130/150/Adpum Kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Barito Timur tanggal 13 Agustus 2012;
20. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Menunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 tanggal 27 Maret 2012 beserta lampirannya;
21. 1 (satu) lembar kwitansi No. BKU : 3569 Kode Rekening : 5.2.3.01.38 tanggal 27 Desember 2012 Pembayaran T.A. 2012 Ganti Rugi Tanah rencana lokasi makam Pahlawan di Desa Jaweten sesuai Berita Acara Negosiasi Harga Tanah tanggal ..... Oktober 2012 dan Berita Acara Pembayaran No. 130/225/Adpum tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp. 500.000.000,00;
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Nomor : 130/225/Adpum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak I An. ZAIN ALKIM dan Pihak II An. YUS RUSMIATI;
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersedia membayar pajak BPHTB 5% dipotong dari nilai pembayaran ganti rugi tanah an. Yus Rusmiati sebesar Rp. 500.000.000,00 yang ditandatangani oleh YUS RUSMIATI dan diketahui oleh PPTK an. FREDI TANGKASIANG, S.STP tanggal ..... Desember 2012;
24. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Daerah BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) An. Wajib Pajak Bend. Peng. Setda Kabupaten Bartim NPWP : 00-317-390-3-714-000 disetor sebesar Rp22.000.000,00 tanggal 28 Desember 2012;
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengukuran Lapangan tanah di Jalan. A. Yani (Jalan Negara Tamiang Layang – Ampah) untuk rencana Pembangunan Taman Makam Pahlawan Kabupaten Barito Timur An. YUS RUSMIATI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012;





26. 1 (satu) lembar Sket Kasar Lokasi Tanah Pembangunan Taman Makam Pahlawan pelaksana pengukuran oleh JOKO SANTOSA, A.Ptnh dan diketahui oleh Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim 9 An. ANDREY DULU, S.Sos, MAP;
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Negosiasi Harga Tanah pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 ditanda tangani oleh Pihak Pertama An. ANDREY DULU, S.Sos., MAP dan Pihak Kedua An. YUS RUSMIATI;
28. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. YUS RUSMIATI;
29. 1 (satu) buah foto copy Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 15-14-05-02-1-00425 tanggal 12 Desember 2008;
30. 1 (satu) bendel Surat dari Pemilik Tanah An. HJ. YUNANI dengan Perihal Realisasi Ganti Rugi Harga Tanah Makam Pahlawan Kabupaten Barito Timur An. YUS RUSMIATI No Sertifikat Hak Milik No : 4225 Kepada Bupati Barito Timur tanggal 24 Agustus 2014;
31. 1 (satu) bendel foto copy Buku Besar Pembantu Periode : 1 Januari s.d 31 Desember 2012 beserta lampiran;
32. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah dengan Nomor : 028/-----/DPPKA/2013 dibuat pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 beserta lampiran;
33. 1 (satu) bendel foto copy Hasil Rekonsiliasi Aset / Barang Milik Daerah beserta lampirannya;
34. 1 (satu) buah foto copy Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012;.

***Terlampir dalam berkas perkara;***

7. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 26 Juli 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim - Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim – Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh  
**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh  
Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 104 dari 103 hal. Put. No. 1055 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)